

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL  
PERNIKAHAN BELUM TERCATAT DALAM PENERBITAN  
AKTA KELAHIRAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**JELITA CLAUDYA PRAMUWARDHANI**  
**NIM. 1802110580**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2022 M / 1444 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
HASIL PERNIKAHAN BELUM TERCATAT  
DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI  
KOTA PALANGKA RAYA

**NAMA** : JELITA CLAUDYA PRAMUWARDHANI

**NIM** : 1802110580

**FAKULTAS** : SYARI'AH

**JURUSAN** : SYARI'AH

**PROGRAM STUDI** : HUKUM KELUARGA ISLAM

**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 7 Oktober 2022


Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. SADIANI, M.H.**  
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



**NOVITA MAYASARI, M.H.**  
NIP. 198710312019032007

Wakil Dekan I


Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga



**Drs. SUKYA SUKTI, M.A.**  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



**MUNIB, M.Ag**  
NIP. 196609071990031002

## NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diujikan Skripsi  
Saudari Jelita Claudya  
Pramuwardhani**

Palangka Raya, 7 Oktober 2022  
Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya**  
di-  
**Palangka Raya**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : JELITA CLAUDYA PRAMUWARDHANI**  
**NIM : 1802110580**  
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL  
PERNIKAHAN BELUM TERCATAT DALAM  
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA PALANGKA  
RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



**Dr. SADIANI, M.H.**  
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



**NOVITA MAYASARI, M.H.**  
NIP. 198710312019032007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum Tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Palangka Raya” oleh Jelita Claudya Pramuwardhani NIM 1802110580 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Oktober 2022 M  
23 Rabiul Awal 1444 H

Palangka Raya, 26 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. MUNIB, M.Ag  
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. Dr. SANAWIYAH, S.Ag., M.H  
Penguji I (.....)
3. Dr. SADIANI, M.H  
Penguji II (.....)
4. NOVITA MAYASARI, M.H  
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri tanpa melampirkan dokumen pernikahan berupa akta nikah atau kutipan akta perkawinan dari kedua orang tua anak. Fokus masalah penelitian ini tentang fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak dari pasangan nikah siri dan status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui literatur buku, artikel, jurnal dan Undang-Undang yang relevan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak hasil nikah siri adalah untuk penerbitan akta kelahiran sebagai bukti status sah seorang anak dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, agar secara hukum materiil dapat diakui hukum administrasi kependudukan dan memiliki hak dalam hal administrasi lainnya serta sebagai bukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri. 2) Status Anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran secara hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (formil), tidak dapat diakui sebagai anak yang sah karena status dari kedua orang tua anak belum sah secara negara/tidak tercatat. Namun secara materiil, status anak hasil nikah siri yang memiliki akta kelahiran dikatakan sebagai anak yang sah karena adanya pengakuan secara sukarela dari orang tua anak melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri dan dinyatakan telah menikah pada Kartu Keluarga (KK). Dalam Hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya yang telah menikah baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat agar dicarikan kebijakan sebagai solusi guna melindungi hak-hak masyarakatnya.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, dan nikah siri.

## ABSTRACT

This study is motivated by the regulation of the Minister of Home Affairs which regulates the issuance of birth certificates for children of siri marriage results without attaching a marriage document in the form of a marriage certificate or marriage certificate extract from both parents of children. The focus of this research is on the function of birth certificates to protect children from siri married couples and the status of children from siri married couples who have birth certificates. This study is a normative research. Sources of data collected using secondary data obtained through the literature of books, articles, journals and relevant legislation. The results of this study are 1) The function of the birth certificate to the protection of children siri marriage is to issue a birth certificate as proof of the legal status of a child of a married couple who have entered into marriage, in order to legally materially recognized population administrative law and have rights in other administrative matters as well as proof that the child is a biological child of a married couple. 2) The status of a child from a siri marriage partner who has a birth certificate legally and according to the applicable laws and regulations (formil), cannot be recognized as a legitimate child because the status of both parents of the child is not yet valid in the country/not recorded. However, materially, the status of siri's married child who has a birth certificate is said to be a legitimate child because of the voluntary recognition of the child's parents through a statement of absolute responsibility (SPTJM) the truth as a married couple and is declared married on the Family Card (KK). In Islamic law, the government is obliged to provide legal protection to all its citizens who have married both recorded and unrecorded in order to find a policy as a solution to protect the rights of its people.

Keywords: legal protection, children, and serial marriage.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum Tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Palangka Raya**” sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (SH). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* yang telah membawa manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dinul Islām*, serta kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Aamiin.

Penelitian ini ada karena tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan saran-saran kepada peneliti. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan penulis ingin mehaturkan ucapan langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan

keberkahannya dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.**, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/i di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syari'ah-an.
3. Yth. Bapak **Dr. Sadiani, M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Novita Mayasari Angelia, M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak **Abdul Khair, S.H, M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik pada semester I-IV dan Ibu **Maimunah, M.HI** Selaku Dosen Pembimbing Akademik pada semester V-sekarang atas semua bimbingan, arahan, saran, serta kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran dan karya baik bapak maupun ibu merupakan motivasi bagi peneliti untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar setiap permasalahan bapak dan ibu beserta keluarga.

5. Yth. Bapak **Ustman, S.Ag., S.S. M.H.I**, selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada keluarga tercinta, terkasih dan tersayang Ayahanda **Muhyajid Suwardi** dan Ibunda **Nemmi Erlisa** yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dan memanjatkan doa kehadiran Ilahi yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga kepada peneliti untuk terus menuntut ilmu dan memohon keberkahan serta kesuksesan bagi anak-anaknya. Kepada saudari penulis: Kakak saya **Novita Pratiwi Pramawardhani**. Semoga Allah SWT jadikan semuanya anak yang Shalihah, yang bermanfaat bagi Agama dan Negara. Aamiin.
9. Kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian tersebut.
10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya terkhusus rekan sejawat di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN

Palangka Raya angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu nama-namanya yang telah membantu dan memberikan arahan.

11. Dan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti memohon Kepada Allah SWT semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. Aamiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan peneliti berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palangka Raya, 7 Oktober 2022

Penulis,

**Jelita Claudya Pramuwardhani**  
NIM. 1802110580

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum Tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 7 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



**Jelita Claudya Pramuwardhani**  
NIM. 1802110580

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَلَّى  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S. An- Nisa: 59)

IAIN  
PALANGKARAYA

## **PERSEMBAHAN**

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta  
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana yang  
menghantarkan saya untuk memperoleh gelar sarjana pertama saya.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

***Ayahanda tercinta Muhyajid Suwardi  
Ibunda tersayang Nemmi Erlysa***

*Yang telah mendidik, mengasuh dan senantiasa mendoakan anak-anaknya  
disetiap langkah menuju kesuksesan dan keberkahan. Mudah-mudahan segala  
kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurahkan untuk Ayahanda dan Ibunda.*

***Kakak saya Novita Pratiwi Pramawardhani***

*Terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal  
khususnya dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan ini.*

***Seluruh Guru dan Dosenku***

*Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan dengan tulus selama  
saya menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan dunia dan akhirat selalu  
tercurahkan.*

***Seluruh sahabat-sahabatku***

*Yang tidak dapatku sebutkan satu persatu  
Terimakasih untuk kebersamaan dan motivasi yang diberikan baik dalam suka  
maupun duka, terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan  
memberi bantuan saat saya membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi  
teman, sahabat, bahkan keluarga saya. Semoga kita semua selalu dalam  
lindungan Allah SWT dimanapun kita berada.*

***Seluruh teman dari program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018***

*Terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan,  
dan ilmu yang telah kita bagi bersama.  
Sampai jumpa dipuncak kesuksesan kita semua.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (titik di bawah)	ي	Y
ض	d (titik di bawah)		

## B. Cara Penulisan Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi î Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ħ
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *fa ātaqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta 'aqqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbuṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *ṭāifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik , *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fitri* (كرامة الأولياء) *ka āmatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syari'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
F. Kerangka Teoretik.....	6

G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Perlindungan Hukum.....	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	35
3. Kedudukan Anak.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Siri.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran.....	53
<b>BAB III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....</b>	<b>56</b>
A. Latar Belakang Pembentukan Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.....	56
B. Penggunaan Surat Tanggung Jawab Mutlak Pasal 5 Ayat (2) Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.....	60

C. Dasar Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.....	66
D. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Dalam Penerbitan Akta Kelahiran.....	72
1. Sejarah Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	72
2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	74
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	75
4. Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	104
5. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.....	109
6. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Hasil Nikah Siri.....	111
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN BELUM TERCATAT DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN.....</b>	<b>114</b>
A. Fungsi Akta Kelahiran Terhadap Perlindungan Anak Dari Pasangan Nikah Siri.....	114
1. Pemenuhan Hak Anak Hasil Nikah Siri Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Positif.....	114

2. Pemenuhan Hak Anak Hasil Nikah Siri Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam.....	127
B. Status Anak Dari Pasangan Nikah Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran.....	142
1. Status Anak Dari Pasangan Nikah Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Perspektif Hukum Positif.....	143
2. Status Anak Dari Pasangan Nikah Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam.....	151
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>157</b>
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>159</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN



H	: Hijriah
HR	: Hadits Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
KTP-EI	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
No.	: Nomor
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Q.S.	: Qur'an Surah
Ra.	: Radiallahu 'Anhu
RI	: Republik Indonesia
Saw.	: Shalallahu 'Alaihi Wassalam
S.H.	: Sarjana Hukum
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Sw.	: Subhanahu Wa Ta'ala
UUD	: Undang-Undang Dasar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akta kelahiran merupakan bentuk bukti secara sah hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya yang menjelaskan tentang siapa, nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak tercatat, maka dalam akta kelahiran hanya akan tercantum nama ibunya, sehingga anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, kecuali adanya pengakuan dari ayah terhadap anak yang harus dibuktikan dengan akta otentik.<sup>1</sup>

Perkawinan yang tidak tercatat dalam penerbitan akta kelahiran menjadi sebuah masalah bagi anak karena tidak memperoleh status yang legal dalam pandangan negara meskipun perkawinan orang tuanya dianggap sah menurut pandangan agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 yaitu anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>2</sup> Adapun perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2020* (Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palangka Raya, 2021), 116.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1-2).

Mengingat pentingnya akta kelahiran sebagai alat bukti bagi anak dan masa depan anak, maka bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya, pemerintah memberikan jalan keluar dengan melakukan isbat nikah. Sebagaimana yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Hal ini sebagaimana hasil dari observasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, bahwa mereka memberikan layanan untuk membuat akta kelahiran anak dari pasangan nikah siri dengan alasan identitas setiap anak merupakan hal yang sangat penting sehingga negara berusaha hadir semaksimal mungkin dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan identitas diri apapun yang dilakukan oleh orang tuanya karena kehadiran seorang anak tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dijelaskan juga bahwa dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri terdapat dua cara, yaitu pertama dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar mendapatkan buku nikah/kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa terjadinya pernikahan yang sah dan memberikan kekuatan dan ketetapan hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban yang legal dan formal termasuk keturunan yang dilahirkan. Kedua dengan langsung datang ke instansi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (2).

(SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami-istri disertai oleh dua orang saksi sebagai ganti dari buku nikah/kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Adapun tingkat legalitas dan kekuatan hukum dari kedua cara yang dipilih tersebut sangat berbeda, cara pertama pernikahan tersebut sudah diakui dan tercatat oleh negara sedangkan cara yang kedua pernikahan masih dikategorikan sebagai pernikahan yang ilegal belum tercatat sehingga adanya penambahan frasa antara cara pertama dan cara kedua pada akta kelahiran anak yaitu pernikahan belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Namun, yang menjadi permasalahan sekarang bahwa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 48 ayat (2), anak dari pasangan nikah siri sudah dapat menerbitkan akta kelahiran meskipun tidak memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta nikah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang didapatkan melalui isbat nikah dapat

---

<sup>5</sup> Mukhlisin, *Observasi* (Palangka Raya, 15 Maret 2022).

digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami-istri yang diketahui oleh dua orang saksi sebagai pelengkap persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.<sup>6</sup>

Adanya kemudahan dalam penerbitan akta kelahiran menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami-istri yang diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 ayat (2) huruf e, dianggap sebagai salah satu kemudahan dalam memenuhi syarat administrasi kependudukan dan mempermudah pelayanan serta dalam memenuhi kepastian hukum, tuntutan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah. Namun tanpa adanya lampiran mengenai buku nikah/kutipan akta perkawinan akan memberikan pengaruh terhadap hubungan hukum antara anak dan ayah kandung.

Dengan demikian, dari hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi anak pernikahan siri dalam memperoleh akta kelahiran dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum Tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Palangka Raya”**.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan belum tercatat dalam penerbitan akta

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 48 Ayat (2).

kelahiran berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan saja dan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini untuk bisa menjadi sumber data pada penelitian ini. Sedangkan diluar dari pembahasan tersebut peneliti tidak mencantumkan dalam penulisan skripsi ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang termuat dan permasalahan yang termuat di dalam latar belakang, maka dilakukan rumusan masalah agar penelitian terarah dan terperinci. Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak dari pasangan nikah siri?
2. Bagaimana status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak dari pasangan nikah siri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran.

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoretis

Untuk mengetahui implementasi peraturan PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

### 2. Kegunaan Praktis

Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ahwal Syakhshiyah (AHS)/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

## F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah penjelasan ringkas tentang satu atau beberapa teori. Teori-teori tersebut diuraikan dan didialogkan dalam sebuah kerangka sehingga antar teori saling berkaitan dan berhubungan. Fungsi dari satu atau beberapa teori yang dimuat dalam kerangka teoretik adalah untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab rumusan masalah.<sup>7</sup> Berbicara mengenai teori, maka akan dihadapkan dengan dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di alam ide (*idea imajinatif*) dan realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman inderawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli

---

<sup>7</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 8.

menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis, dan simbolis.<sup>8</sup>

Berangkat dari kebutuhan peneliti, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap paling tepat oleh peneliti untuk menjelaskan dan memahami masalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan belum tercatat dalam penerbitan akta kelahiran yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut yaitu teori teori keadilan (*equity*), teori *Al-Maṣlahah*, Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dan Teori *Qawā'id Al-Fiqhiyah*.

Teori keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Keadilan memiliki tiga makna, yaitu pertama, secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*; kedua, sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman; ketiga, yaitu orang. Pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke Pengadilan.<sup>9</sup>

Pada penerbitan akta kelahiran, teori keadilan digunakan untuk mengetahui kelayakan, perlakuan dan pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban yang dimiliki anak untuk mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran dan juga pengakuan dari negara khususnya bagi anak hasil dari

---

<sup>8</sup> Sabarudin Ahmad, "Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan" (Tesis-- Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2017), 33.

<sup>9</sup> Liani Sari, "Hakekat Keadilan Dalam Hukum", *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2012), 250.

pernikahan siri. Dengan adanya pengakuan terhadap hak hidup dan diakui oleh negara, maka tidak ada anak yang merasa didiskriminasi dan merasa ditelantarkan sehingga untuk mempertahankan hak hidup ini maka perlu adanya kerja keras tanpa menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang juga memiliki hak yang sama. Adanya setiap peraturan atau perundang-undangan yang telah dibuat, maka harus mencapai tujuannya, yaitu memberikan kelimpahan, memberikan perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta memberikan rasa meminimalisasikan ketidakadilan.<sup>10</sup>

Adanya tujuan yang telah tercapai sering kali menyebabkan pengabaian terhadap dampak dari suatu tujuan yang telah tercapai yang akan menyebabkan permasalahan baru. Demi tercapainya tujuan tersebut secara sempurna dan dampak yang didapatkan dapat diminimalisasikan maka harus dilakukannya pengajian *al-Maṣlahah*.<sup>11</sup> Teori *al-Maṣlahah* merupakan tujuan makhluk dalam berbuat sesuatu kebaikan makhluk ketika memperoleh tujuan mereka dalam suatu perbuatan yang dikerjakan untuk memperoleh manfaat atau menolak mudharat.<sup>12</sup> *Al-Maṣlahah* memberikan manfaat bagi manusia dalam menghasilkan keuntungan dan kesenangan yang dipandang baik bagi akal sehat dan menolak serta menghindari kemudharathan bagi manusia.

Identitas diri pada setiap anak merupakan hal yang urgent dalam kehidupan. Karena jika anak tidak memiliki identitas diri maka tidak diakui

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017), 62.

<sup>11</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47.

<sup>12</sup> Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 156.

oleh negara dan dianggap sebagai anak zina. Selain itu, masa depan anak juga akan terancam dan hak-hak anak dalam hubungan perdata juga menjadi terganggu. Sehingga pentingnya setiap anak untuk memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. Melihat banyaknya kemungkinan dampak negatif yang diberikan dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran, maka digunakanlah teori *al-Maṣlahah* dalam penerbitan akta kelahiran.

Teori *al-Maṣlahah* digunakan untuk merujuk kepada manfaat yang hendak diwujudkan oleh pemerintah terhadap anak dalam memperoleh identitas diri guna meraih kebajikan atau hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia dikemudian hari khususnya terhadap anak yang tidak memiliki identitas diri terlebih anak hasil dari pernikahan siri agar terpenuhinya tujuan syarak tersebut.

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa mashlahah adalah memelihara tujuan syarak yang lima, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga, setiap perbuatan yang mendukung perlindungan ataupun yang menolak setiap perbuatan yang menciderai kelima pokok tersebut disebut sebagai mashlahah.<sup>13</sup> Untuk mengetahui kemaslahatan atau kebaikan tersebut sejalan atau tidak dengan kehendak syarak maka perlu diperhatikannya lima unsur pokok *maqāṣid asy-syarī'ah*. Al- Shatibi mengurutkan kelima unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kehendak syarak, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid., 156.

<sup>14</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, 24.

Meskipun suatu kehendak syara telah tercapai sesuai dengan tolak ukur di dalam unsur pokok *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tetap harus memperhatikan dan membutuhkan beberapa kaidah penunjang dari kehendak syarak tersebut. Oleh karena itu diperlukannya teori *qawā'id al-fiqhiyah*.<sup>15</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Penelusuran penelitian terdahulu dapat diperoleh melalui artikel-artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal, penelitian-penelitian yang diterbitkan menjadi buku atau masih dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Adapun penelitian terdahulu adalah untuk memposisikan penelitian seorang peneliti dengan peneliti sebelumnya.<sup>16</sup> Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan sekaligus perbandingan dengan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Erni Agustina, jurnal dengan judul “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul Tidak Tercatat Pada Hukum Negara”,

---

<sup>15</sup> Firman Arifandi, *Qawā'id Al-Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

<sup>16</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*, 7.

tahun 2010.<sup>17</sup> Fokus penelitian ini adalah mengenai dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut sebagai anak luar kawin dan juga menyangkut hak atas warisan dari anak yang orangtuanya melakukan perkawinan *ijab qobul*.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum penelitian yuridis normatif, analitis empiris serta metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *legal research*. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama, mengapa perlu adanya perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan *ijab qobul*?; kedua, apakah dapat diakui dihadapan hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan *ijab qobul* oleh putusan hakim melalui teori penafsiran dan penemuan hukum?

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan *ijab qobul* yaitu apabila hukum bagi anak hasil perkawinan ini tidak diciptakan oleh konsep hukum yaitu *social security*, *social welfare*, dan *human right* berarti anak-anak akan menjadi korban hukum sesuai dengan teori victim. Sehingga diperlukan konsep hukum baru tentang perlindungan anak sesuai dengan hak asasi anak-anak yang memenuhi adopsi standar Internasional. Adapun berdasarkan teori penafsiran dan penemuan hukum, anak dari hasil perkawinan *ijab qobul*/siri dapat diakui dihadapan hukum dengan

---

<sup>17</sup> Erni Agustina, "Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul Tidak Tercatat Pada Hukum Negara", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 1 (Desember 2010).

memerlukan penemuan hukum model pembentukan hukum yudikatif berdasarkan konsepsi teori relatif karena terjadi kekosongan hukum maka akan lebih baik langsung putusan hukum dipengadilan yurisprudensi dapat dikembangkan sebagai sumber hukum materil yang tidak tertulis dalam undang-undang.

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Erni Agustina terletak pada pengakuan anak yang terlahir dari perkawinan *ijab qobul* dihadapan hukum berdasarkan pada putusan hakim melalui teori penafsiran dan penemuan hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan siri dalam penerbitan akta kelahiran berdasarkan Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

2. A. Hasyim Nawawi, jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, tahun 2015.<sup>18</sup> Fokus penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum yang didapatkan oleh anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena merupakan penelitian hukum doktriner (penelitian kepustakaan/studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain).

---

<sup>18</sup> A. Hasyim Nawawi, “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2015).

Terdapat tiga rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana status perkawinan yang tidak tercatat?; kedua, bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat?; dan ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat?.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa status perkawinan yang tidak tercatat menurut undang-undang adalah tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatat identik dengan perkawinan secara agama dan adat, dimana perkawinan ini tidak dilakukan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA). Menurut hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-rukunnya dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA) karena dengan pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Adapun Status anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum Islam tetap dianggap sah namun dalam hukum negara maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang menyebabkan anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tanpa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Adapun akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi syarat materiil namun tidak terpenuhi syarat formilnya, tidak dapat dinyatakan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya yang menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi si anak. Sehingga dalam

menyikapi hal ini, maka bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah bisa dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat yang diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu *isbat nikah*, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai).

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh A. Hasyim Nawawi terletak pada permasalahan perlindungan hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan tidak tercatat melalui Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan perlindungan hukum anak hasil pernikahan siri namun dalam penerbitan akta kelahiran yang didasarkan pada PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

3. Beby Sendy, jurnal dengan judul “Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicitat” Tahun 2019.<sup>19</sup> Fokus penelitian ini adalah mengenai hak anak dalam memperoleh identitas berupa akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan dari kedua orang tua dan negara dari pernikahan yang tidak dicatatkan oleh kedua orang tuanya yang memberikan dampak besar terhadap anak itu sendiri berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan rumusan masalahnya adalah

---

<sup>19</sup> Beby Sendy, “Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicitat”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD*, Vol. 7, No. 7 (Maret 2019).

pertama, bagaimana hak kewarisan anak dari perkawinan yang tidak dicatat?; kedua, bagaimana hak anak dari perkawinan tidak dicatat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi?

Hasil penelitiannya adalah terlanggarnya hak anak dalam memperoleh identitas berupa akta kelahiran sedangkan dalam Undang-undang perlindungan anak menyatakan setiap anak berhak mendapatkan identitas baik dari orang tua yang pernikahannya sudah dicatat atau belum. Namun, dampak yang diberikan dari pernikahan tidak tercatat justru membuat hak anak dalam memperoleh identitas berupa akta kelahiran menjadi sulit sehingga banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran disebabkan karena beberapa faktor berupa sulitnya birokrasi dan adanya diskriminasi. Selain itu juga status anak akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi hak-hak anak akan dilindungi dan anak mempunyai hak dan kewajiban perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan syarat adanya bukti seperti hasil DNA dan saksi yang telah menikah serta foto pernikahan tetapi anak tetap saja tidak dapat mendapatkan hak apalagi sebagai ahli waris.

Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Beby Sendy terletak pada permasalahan yang mengarah pada kajian terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak anak dengan pembuktian berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan

darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Sedangkan fokus permasalahan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada perlindungan hukum yang diperoleh oleh anak dari pernikahan siri dalam penerbitan akta kelahiran berdasarkan PERMENDAGRI No. 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

4. Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, jurnal dengan judul “Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan”, tahun 2020.<sup>20</sup> Fokus penelitian ini adalah pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya negara melindungi perempuan dan anak sebagai subjek hukum.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan banyak merujuk kepada undang-undang dan peraturan, kajian terdahulu yang sesuai dengan sumber data pendukung dan informasi kajian ini. Terdapat tiga rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pencatatan dan urgensinya terhadap perlindungan keluarga?; kedua, bagaimana akibat hukum karena pengabaian pencatatan perkawinan?; ketiga, apa saja polemik hukum terkait fenomena pengabaian pencatatan perkawinan?.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sudah saatnya ditetapkan hukum dan ketentuan yang jelas dan fokus, dimana perlindungan hukum

---

<sup>20</sup> Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, “Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Gender Equality*, Vol. 6, No. 1 (Maret 2020).

bagi mereka yang melaksanakan perkawinan harus diakui secara tertulis. Alat bukti tertulis dalam bentuk pencatatan perkawinan sudah menjadi hal yang baik, hanya saja perlu penegasan bagi masyarakat disetiap aspeknya. Dengan kewajiban mencatatkan perkawinan maka pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Pada sisi lain dengan pencatatan perkawinan, perlindungan hukum yang terutama terhadap anak dan perempuan semakin optimal. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak perempuan selaku istri dan anak dalam rumah tangga. Pernikahan yang tidak tercatat dapat mengakibatkan kerugian bagi pemenuhan hak dan kewajiban terutama bagi perempuan dan anak.

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin terletak pada kewajiban dalam pencatatan perkawinan bagi pasangan yang belum melakukan pencatatan perkawinan guna meminimalisir kerugian dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada perlindungan anak hasil pernikahan belum tercatat dalam penerbitan akta kelahiran berdasarkan Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

5. Masyhur, jurnal dengan judul “Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-

undangan”, tahun 2020.<sup>21</sup> Fokus penelitian ini mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 tentang pengakuan anak di luar kawin serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 ditinjau dari hukum perundang-undangan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu pertama, apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengakuan anak di luar kawin yang diajukan oleh Aisyah Mochtar (Macica Mokhtar) untuk anaknya Ramadhan?; kedua, bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengakuan anak di luar kawin tersebut ditinjau dari hukum Perundang-undangan?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Masyhur adalah putusan Mahkamah Konstitusi mengaburkan ketentuan-ketentuan mengenai anak luar nikah/anak zina, baik yang terdapat di dalam UU No. 1/1974

---

<sup>21</sup> Masyhur, “Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan”, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2, No. 2 (September 2020).

meupun KHI yang pada kenyataannya keduanya telah sesuai dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu kesadaran dari Masyarakat juga kurang tentang pentingnya pernikahan yang di catatkan dan karena belum adanya ketegasan dari pemerintah selaku pihak yang berwenang mengenai pelegalan atau pelarangan nikah siri, sehingga perlu adanya sosialisasi secara masif dan merata guna memberikan pemahaman dan menekan pernikahan siri atau bawah tangan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh masyhur terletak pada permasalahan yang berkaitan dengan status anak dari perkawinan dibawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februrari 2012 tentang pengakuan anak di luar kawin. Sedangkan fokus permasalahan peneliti mengenai perlindungan anak hasil pernikahan belum tercatat dalam penerbitan akta kelahiran berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 109 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat dinyatakan bahwa belum ada penelitian yang serupa atau fokus penelitian yang mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan belum tercatat dalam penerbitan akta kelahiran berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## H. Metode Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian normatif (*normative law research*), yaitu penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari sumber penelitian sumber-sumber dari perpustakaan dan berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Fokus penelitian hukum normatif pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>22</sup> Lebih spesifik jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan hukum sekunder. Alasan peneliti menggunakan jenis yuridis normatif karena dalam penelitian ini dikaji dan dijelaskan serta dianalisis teori hukum yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan anak dari hasil pernikahan siri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri dalam penerbitan akta kelahiran kemudian peneliti menjabarkan dan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah diperoleh. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

---

<sup>22</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 174.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *antologis* suatu Undang-Undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkapkan kandungan filosofis yang ada di belakang Undang-Undang itu.

Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>23</sup>

Adapun sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti

---

<sup>23</sup> Ibid., 172-174.

melalui media perantara dari buku-buku, artikel, jurnal dan Undang-Undang yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik. Dalam sumber data sekunder terdapat tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau perangkat hukum yang utama yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan sifat yang otoritas. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak hasil dari pernikahan siri dalam penerbitan akta kelahiran. Adapun bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami sumber data primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan siri dalam penerbitan akta kelahiran. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan, hasil penelitian berupa artikel-artikel, jurnal, makalah, media cetak, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier misalnya seperti kamus hukum, indeks, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari sumber bacaan baik itu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan internet maupun bahan hukum tersier yang berupa kamus, indeks, ensiklopedia yang terkait dan berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan siri dalam penerbitan akta kelahiran.

Seluruh data dan bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”.<sup>24</sup> Dengan mempelajari seluruh data dan bahan hukum serta memberikan telaan yang berarti menentang, mengkritik, mendukung atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasai. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klarifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas

---

<sup>24</sup> Retno Hadi Candra, “Tujuan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” (skripsi – Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014), 23.

dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.<sup>25</sup>

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan teori-teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah.<sup>26</sup> Analisis data dalam penelitian ini memberikan hasil analisis terkait permasalahan tentang fungsi akta kelahiran terhadap status anak dari pasangan nikah siri berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 109 tahun 2019. Adanya penerbitan akta kelahiran anak bagi pasangan nikah siri maka perlu memperhatikan kelayakan, perlakuan dan pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban yang dimiliki anak untuk mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran dan juga pengakuan dari negara sehingga digunakan teori keadilan.

Agar dapat mencapai kemanfaatan yang ingin dituju, maka harus memperhatikan unsur kemashlahatan dan kemudharatan sesuai dengan aturan syarak yang dianalisis menggunakan teori *al-maṣlahah*. Disamping itu, untuk menganalisis tercapainya atau tidak tujuan syarak maka diperlukan lima unsur pokok *maqāṣid asyari'ah*. Sebagai penunjang kehendak syarak terhadap suatu persoalan hukum diperlukannya beberapa kaidah-kaidah *qawā'id al-fiqhiyah*.

Dengan demikian analisis data yang sudah disimpulkan dan berkembang berdasarkan teori-teori, norma-norma atau kaidah-kaidah

---

<sup>25</sup> Aris Supomo, "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak", Jurnal Yustitia, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2017), 173.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 245.

hukum, doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan serta dengan wawancara, observasi dan dokumentasi bisa memberikan solusi dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian sehingga hasil penelitian ini mudah dipahami dan diterima dengan baik.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, berisikan tentang deskripsi teoretik yaitu mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, perkawinan dibawah tangan (pernikahan siri) dan tinjauan umum tentang akta kelahiran.

BAB III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, berisikan tentang penyajian data tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang meliputi latar belakang pembentukan Permendagri No. 109 tahun 2019, Penggunaan SPTJM dalam Pasal 5 ayat (2) dan dasar hukum penggunaan surat tanggung jawab mutlak.

BAB IV Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum Tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran, meliputi fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak dari pasangan nikah siri dan status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian didalam masyarakat sehingga terciptanya keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

---

<sup>27</sup> Endah Tri Nur Amalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW)" (Skripsi—Universitas Jember, Jember, 2018), 9.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>28</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Chaeru Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021), 35.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan. untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 36-37.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan sebagai subjek yang dilindungi.<sup>30</sup>

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan sebagaimana menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakan keadilan. Menurut R. La Porta dalam *Journal Of Financial Economic*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirjdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam

---

<sup>30</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2014), 343.

masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegakan hukum.<sup>31</sup>

Perlindungan yang bersifat pencegahan maksudnya adalah dengan membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman yaitu menegakan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya, sebagai berikut:

a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:

- 1) Memberikan hak dan kewajiban
- 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukumi

b. Menegakkan peraturan Melalui:

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>32</sup>

Subjek hukum dalam hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum.

---

<sup>31</sup> Ibid., 342-343.

<sup>32</sup> Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*,

Subjek hukum orang pribadi adalah orang atau manusia yang dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak ia dilahirkan hidup sampai ia mati walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum berupa badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau merupakan kumpulan dari badan hukum yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. yang harus disyukuri dan dijaga kehadirannya. Bukan hanya itu, anak juga sebagai amanah atau titipan dari Allah Swt. yang diberikan kepada orang tuanya. Bentuk rasa syukur yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua bisa dengan cara mengasuh, menyayangi, mencintai, menjaga dan memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya.

---

<sup>33</sup> Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", 343.

Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidiknya. Tanggungjawab orangtua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan pendidikan, bahkan pengetahuan seksual. Tanggung jawab inilah yang disebut sebagai pengasuhan. Tujuan dari pengasuhan sendiri untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter mulia, berakhlak serta menjadi generasi kuat dan memiliki masa depan yang cerah dan diakui oleh negara.

Peran orang tua sangat berpengaruh dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Rasulullah Saw. bersabda, bahwa:

*“seorang laki-laki adalah pimpinan dalam keluarganya dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita juga pemimpin di rumahnya dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya”*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengingat bahwa keberadaan anak dalam suatu keluarga dan negara itu adalah penting, maka dalam hal ini anak tentu memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 12 yaitu Hak Anak

---

<sup>34</sup> Muhammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah Tentang Anak* (Yogyakarta: Araska, 2019), 9-10.

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>35</sup> Artinya bahwa keberadaan anak bukan hanya sebagai tanggung jawab dari kedua orang tuanya saja melainkan juga negara.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaan anak.<sup>36</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbullah antara hak dan kewajibannya selaku anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di antara hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>36</sup> Siska lis sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 15-16.

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45),
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46),
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- d. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47),
- e. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat [2]).<sup>37</sup>
- f. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Selain itu, hak dan kewajiban anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>37</sup> Ibid., 17.

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 Ayat (1-3).

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan,
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali,
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar,
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial,
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat,
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan,

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,<sup>39</sup>
- i. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya,<sup>40</sup>
- j. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual,
- k. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman,<sup>41</sup>
- l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4-Pasal 11.

<sup>40</sup> Ibid., Pasal 13 ayat (1).

<sup>41</sup> Ibid., Pasal 15-Pasal 16.

Adapun kewajiban setiap anak adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru,
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman,
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara,
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>43</sup>
- f. Kewajiban kepada diri sendiri berupa menjaga dan memelihara diri agar tetap dapat mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia.<sup>44</sup>
- g. Kewajiban sosial dan bernegara. Kewajiban sosial berupa saling tolong menolong dan membantu, serta menghormati sesama. Adapun kewajiban bernegara adalah dengan menghormati antar bangsa dan negara tanpa membeda-bedakan.<sup>45</sup>

### 3. Kedudukan Anak

#### a. Kedudukan Anak dalam Perundangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak akan dianggap secara sah apabila memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya. Apabila seorang anak tidak diakui oleh orangtuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan ayah maupun ibu biologisnya dan akan disebut sebagai anak luar kawin.

---

<sup>42</sup> Ibid., Pasal 18.

<sup>43</sup> Ibid., Pasal 19 ayat (1-5).

<sup>44</sup> Imam Faqih, "Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Studi Agama Islam*, Vol 13, No. 1 (2020), 58.

<sup>45</sup> Ibid., 60.

Istilah anak luar kawin dijumpai pada KUHPerdara Bab XII bagian kedua. Anak luar kawin dapat diartikan dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.<sup>46</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP bahwa seorang pria dan wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya maka akan dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan.<sup>47</sup> Artinya suatu hubungan yang dilakukan di luar nikah oleh seorang gadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina karena anak yang dilahirkan bisa diakui sebagai anak yang sah. Sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang dilakukan diluar nikah oleh mereka yang sudah bersuami dan beristri.<sup>48</sup>
- 2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain.<sup>49</sup> Dalam KUHPerdara anak sumbang memiliki

---

<sup>46</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128-129.

<sup>47</sup> KUHP BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 284 ayat (1).

<sup>48</sup> Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal al-Murabbi*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2018), 196.

<sup>49</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 129.

kedudukan yang sama dengan anak zina, karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 283 KUHPerdara.<sup>50</sup> Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang Undang-Undang untuk menikah. menurut Benyamin Asri, anak sumbang (*bloed schenneg*/darah yang dikotori) adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dan adik).<sup>51</sup>

- 3) Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain. Dari ketiga jenis anak luar kawin tersebut, tidak semuanya dapat memperoleh harta warisan dari orangtuanya. Hanya anak alami saja yang dapat memperoleh harta warisan, itu pun dengan persyaratan khusus melalui lembaga pengakuan.<sup>52</sup> Dalam Pasal 272 KUHPerdara, Anak alami merupakan setiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan (kecuali anak zina dan anak sumbang), dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum

---

<sup>50</sup> KUHPerdara Tentang Pengakuan Terhadap Anak-Anak Luar Kawin, Pasal 283.

<sup>51</sup> Dayat Limbong, "Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Waris (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUH Perdata)", Jurnal Focus UPMI, Vol. 7, No. 3 (2018), 119-120.

<sup>52</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 129.

kawin telah mengakui menurut ketentuan perundang-undangan atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.<sup>53</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, pada Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1). Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Jadi menurut KUHPperdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi apabila wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan

---

<sup>53</sup> KUHPperdata Tentang Pengesahan Anak-Anak Luar Kawin, Pasal 272.

pemberi benih kandungan wanita itu, jika anak itu lahir, maka anak itu adalah anak yang sah dari perkawinan wanita dan pria itu.<sup>54</sup>

b. Kedudukan Anak dalam Fiqih

Berdasarkan perspektif fikih bahwasannya anak yang sah dan dapat bernasab dengan ayahnya adalah anak yang lahir disebabkan dan didalam perkawinan yang sah. Selain itu maka disebut sebagai anak zina yang hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. Para ulama fikih tidak secara tegas mendefinisikan anak yang sah, namun mendefinisikan anak zina dan anak li'an. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Sedangkan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak di nasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling mengli'an dengan sifat tuduhan yang jelas. Dari definisi anak zina dan anak li'an dapat disimpulkan bahwa anak yang sah, apabila terjadi perkawinan antara suami istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengikari kesalahan anak apabila:

- 1) Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan;
- 2) Melahirkan anak setelah lewat batas maksimum masa kehamilan dari masa perceraian.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 241.

<sup>55</sup> Momon Umar Basri dan Soiman, "Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif", *Jurnal Al-Wasith*, Vol. 2, No. 1 (2017), 39-40.

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah, apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum, apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, maka ditentukan masa kehamilannya yang terpendek enam bulan dan masa terpanjang adalah satu tahun. Dengan demikian, apabila seorang perempuan melahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak sah bagi ibunya. Demikian pula jika seorang janda yang ditinggal mati suaminya, kemudian melahirkan setelah lebih dari satu tahun dari kematian suami, maka anak tersebut bukan anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.

Apabila seorang perempuan diketahui hamil sebagai akibat dari hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan akhirnya melahirkan lebih dari enam bulan dari waktu perkawinan yang dilakukan maka menurut beberapa mazhab, sebagai berikut:

- 1) Mazhab Maliki dan Syafi'i, seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuannya, saudara perempuan dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina, sebab wanita-

wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengannya.

- 2) Mazhab Imamiyah, Hanafi, dan Hambali, seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuannya, saudara perempuan dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina, dan mereka tidak boleh saling mewarisi.

Mereka berargumentasi bahwa anak zina adalah anak yang tetap dalam pengertian bahasa dan tradisi sehingga diharamkan baginya dan bagi ayahnya hal-hal yang diharamkan atas bapak dan anak. Adapun tentang keharaman mewarisi, mereka berdalil dengan kenyataan bahwa anak tersebut bukanlah anak syar'i berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadis yang tidak diragukan kebenarannya.<sup>56</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Siri

Nikah siri adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, nikah siri adalah sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan siri. Khalifah Umar bin Khattab

---

<sup>56</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 244-245.

pernah mengancam pelaku nikah siri dengan didasarkan kepada beberapa hadis.<sup>57</sup> Adapun salah satu hadis yang menyatakan agar suatu pernikahan diumumkan adalah pada hadis berikut ini:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ :  
: - اُعْلِنُوا النِّكَاحَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Zubair bin Awam Ra., Nabi Saw. bersabda: -Umumkanlah Nikah-” (HR. Ahmad 16130, Ibnu Hibban 4066 dan dihasankan Syaib al-Arnauth)<sup>58</sup>

H. Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatan dilapangan, nikah siri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk ini akad nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah.
2. Akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di

<sup>57</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25.

<sup>58</sup> H.R. Ahmad, *Kitab Bulughul Maram bab al-Nikah*, Juz 1 (Maktabah al-Syamilah cet. 2, t.th.), h. 382.

Indonesia.<sup>59</sup> Contohnya yaitu pernikahan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dikatakan sebagai pernikahan yang sah secara Agama.

Adapun mengenai rukun dan syarat suatu perkawinan yang sah dalam ketentuan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kedua mempelai (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan)
  - 1) Beragama Islam,
  - 2) Akil baligh dan mukallaf,
  - 3) Calon mempelai halal untuk dinikahi,
  - 4) Tidak ada paksaan,
  - 5) Calon suami tidak mempunyai istri-istri yang haram dimadu dengan calon istri,
  - 6) Calon istri tidak sedang masa iddah,
  - 7) Tidak dalam ihram baik haji maupun umrah,<sup>60</sup>
- b. Adanya saksi dalam perkawinan minimal 2 orang, dengan kriteria beragama Islam, berakal, baligh, laki-laki, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli, memahami kandungan lafadz ijab dan qobul, dapat mendengar melihat dan bercakap, adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan fasik yaitu beragama baik), dan merdeka.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., 25-26.

<sup>60</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 58-59.

<sup>61</sup> Ibid., 60-61.

- c. Adanya wali dalam perkawinan yang memiliki wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dengan kriteria laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat, adil, merdeka, dan tidak dalam ihram baik haji maupun umrah.<sup>62</sup>
- d. Memberikan mahar yang merupakan bagian dari prinsip yang ada dalam hukum Islam.<sup>63</sup>
- e. Syarat akad (*ijab qobul*) merupakan syarat perkawinan yang bila tidak dilakukan maka perkawinan itu batal. Adapun unsur-unsur dalam akad adalah orang yang berakal, sesuatu yang diadakan, kalimat akad, permintaan dan penerimaan.<sup>64</sup>

Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa untuk mengetahui perkawinan tersebut terdapat unsur siri atau tidak, maka dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal, yaitu Pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan. Ketiga, *walimatul 'arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri telah resmi menjadi suami istri. Apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan siri.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid., 62-63.

<sup>63</sup> Ibid., 65.

<sup>64</sup> Ibid., 67.

<sup>65</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 26.

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Sehingga, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum serta tidak dilindungi oleh hukum.<sup>66</sup>

Nikah siri atau perkawinan di bawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun hukum positif. Jika pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karena itu, nikah siri atau perkawinan di bawah tangan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum Islam dan hukum positif. Hanya saja perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga disebut sebagai perkawinan di bawah tangan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid., 27.

<sup>67</sup> Ibid., 27-28.

Yang sukar untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah nikah siri atau perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dihadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, sementara tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kyai, tengku atau modin tersebut. Pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah. Sedangkan didalam Islam dikenal prioritas wali.
2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak. Terkait dengan hal ini banyak muncul kasus seorang suami datang ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan menyatakan tentang status perkawinannya dengan istrinya yang telah nikah siri dengan laki-laki lain. Hal ini karena ia merasa belum bercerai dengan istrinya, tetapi si istri telah tinggal bersama laki-laki lain.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekadar menyangkut aspek administrasi. Tetapi, jika pernikahan tidak dicatatkan maka suami istri tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dari aspek yuridis, perkawinan tersebut

tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak pernah ada.

Ditinjau dari aspek politis dan sosiologi, tidak mencatatkan suatu perkawinan, akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mepedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *sekularisme*.
2. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/istri dan anak-anak.<sup>68</sup>

Adapun faktor penyebab dan problema terjadinya nikah siri dikalangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku nikah siri tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya. Misalnya calon mempelai yang belum

---

<sup>68</sup> Ibid., 28-30.

mencapai usia batas syarat nikah yaitu 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Setelah melakukan upaya dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) tidak berhasil, kemudian mereka melakukan nikah siri sebagai alternatif terakhir. Ada juga yang karena menunggu proses cerai di Pengadilan Agama (PA) yang berlarut-larut, nikah siri menjadi alternatif ketika akan melangsungkan perkawinan lagi.

2. Para pelaku nikah siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai perusahaan swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar tunjangan pensiun tidak berhenti. Para pelaku juga menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan lain sebagainya. Nikah siri sebagai 'penyelamat' keadaan yang amat darurat.
3. Nikah siri sebagai penutup aib yaitu untuk menutupi rasa malu di masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya sudah hamil terlebih dahulu, atau mungkin sudah terlanjur melahirkan. Orang tua atau wakilnya biasanya menginformasikan kepada masyarakat (ketika ada upacara walimah arus) bahwa anaknya sudah nikah siri beberapa bulan yang lalu, dan sekarang baru sempat mengurus administratif perkawinan di KUA setempat.

4. Nikah siri sebagai alternatif poligami untuk 'mengamankan' bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah siri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu. Jadi nikah siri dijadikan sebagai alternatif pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dengan memiliki istri simpanan yang sah menurut agama.
5. Nikah siri sebagai upaya tindakan prefentif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda mudi yang sedang berpacaran. Di suatu daerah tertentu yang ajaran atau keyakinan agamanya sangat kuat, ketika ada khitbah (lamaran) biasanya ada yang langsung menikahkan anak mereka dengan cara nikah siri terlebih dahulu. Mereka takut kalau anak mereka terjerumus dosa, dan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru dilangsungkan 'perkawinan negara' atau 'perkawinan resmi'.<sup>69</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran**

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya

---

<sup>69</sup> Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri", SAWWA, Vol. 12, No. 3 (Oktober 2017), h. 405-406.

peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.<sup>70</sup> Karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.<sup>71</sup>

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka

---

<sup>70</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1).

<sup>71</sup> Alifa Yessi Meilinda dan Gemala Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT)", *Jurnal Notary Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2021), 31.

memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti ini dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Kedudukan akta kelahiran begitu penting didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru dilahirkan.

Adapun arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran adalah yang Pertama, menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Kedua, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak. Ketiga, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Keempat, menjadi bukti sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Kelima, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Keenam, sebagai salah satu instrumen hak anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kaelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 3, No. 01 (Januari-April 2017), 28-29.

### **BAB III**

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **A. Latar Belakang Pembentukan Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan**

Pada bulan Agustus 2015, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran bagi semua gubernur dan bupati/walikota yang menekankan bahwa RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) telah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi dua prioritas bagi pejabat pencatatan sipil yaitu:

1. Perlu adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak kelahiran bayi.
2. Data dari seluruh akta kelahiran yang catatannya masih tersimpan dalam buku register dalam bentuk fisik harus didata dan dimasukkan dalam basis data administrasi kependudukan milik Kemendagri (yang dikenal dengan SIAK) untuk memastikan agar Indonesia memiliki data yang lebih mutakhir tentang anak yang memiliki dan tidak memiliki akta kelahiran.<sup>73</sup>

Surat edaran tersebut bertujuan untuk mengencarkan salah satu program prioritas dari Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu mengenai percepatan kepemilikan akta kelahiran yang diharapkan agar seluruh penduduk Indonesia terutama

---

<sup>73</sup> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:472.11/4954/SJ.

anak-anak memiliki akta kelahiran sebagai identitas dirinya dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak seperti eksploitasi kekerasan dan manipulasi bagi anak yang tidak memiliki identitas. Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016, Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.<sup>74</sup>

Permendagri ini merupakan bentuk kewajiban negara kepada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, tugas Kemendagri dan jajaran pemerintah daerah terkait untuk menjemput bola dan mengumpulkan data penduduk di tanah air, termasuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum anak yang baru lahir. Dengan hadirnya Permendagri No. 9 Tahun 2016, aparatur Dukcapil di pusat maupun daerah harus semakin dekat dengan masyarakat.<sup>75</sup>

Setelah terbentuknya Permendagri No. 9 Tahun 2016, agar dalam hal administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efisien, efektif dan memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin mengurus administrasi terutama dalam hal pencatatan sipil pembuatan akta kelahiran, maka perlu dilakukannya penyesuaian jenis dan spesifikasi dalam formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dalam hal administrasi serta tetap tersusun dan tertata, maka pada tanggal 27 Desember 2019 Menteri Dalam Negeri menandatangani

---

<sup>74</sup> PLAN Internasional, *Pencatatan Kelahiran Bagi Seluruh Warga Indonesia: Arah dan Strategi Kerjasama* (PLAN Internasional, 2016), 5.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi kependudukan.<sup>76</sup>

Pada Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa nama orang tua anak (apabila diketahui) hendaknya dimasukkan dalam akta kelahiran. Konvensi ini menyebutkan bahwa Indonesia yang merupakan Negara pihak dalam konvensi ini, hendaknya melakukan segala upaya untuk memastikan agar anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk status pernikahan orang tua. Sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak Anak yang mencakup nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan nama (satu atau dua) orang tua, bila diketahui. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) juga melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status pernikahan seseorang atau orang tuanya yang menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar format akta kelahiran yang tersedia tidak bersifat diskriminatif, sekaligus mencantumkan keterangan yang berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia.<sup>77</sup>

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan bahwa setiap anak yang lahir tanpa adanya akta nikah/kutipan

---

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

<sup>77</sup> Septi Putri Riskiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 52.

akta perkawinan dari orang tuanya karena pernikahan yang belum tercatat maka anak dapat membuat akta kelahiran dengan syarat apabila orang tua menandatangani Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pernikahan orang tua masih belum tercatat.<sup>78</sup> Selain itu, terdapat ketentuan lain pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pertama, apabila dalam hal pencatatan kelahiran tidak memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibunya saja. Kedua, apabila dalam hal pencatatan kelahiran tidak memenuhi syarat buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019.

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 48 ayat (1) dan (2).

## **B. Penggunaan Surat Tanggung Jawab Mutlak Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan**

Akta kelahiran merupakan sebuah alat bukti identitas dan bukti kewarganegaraan yang sangat penting bagi setiap orang, sehingga semua penduduk di Indonesia diwajibkan oleh pemerintah untuk memiliki akta kelahiran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Setiap penduduk diminta untuk harus pro aktif dalam mencatatkan kelahirannya agar dapat memiliki akta kelahiran dan diakui oleh negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, 4, 27 ayat (1), 29 ayat (1) dan (4), 30 ayat (1) dan (6), 32 ayat (1) dan (2), 90 ayat (1) dan (2) serta penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang keharusan setiap warga negara agar melaporkan kelahirannya serta sanksi denda yang didapatkan bagi yang melanggarnya.<sup>80</sup>

Namun hingga saat ini, kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak yang merupakan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk masih rendah,<sup>81</sup> dikarenakan kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akta kelahiran, juga karena masih banyak penduduk yang kesulitan mengakses pelayanan publik administrasi kependudukan, baik dalam hal

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

jarak, waktu dan biaya dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, penduduk juga tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan akta kelahiran seperti halnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri yang tidak dapat memenuhi syarat seperti buku nikah/kutipan akta nikah yang didapat dari pernikahan yang sah dan tercatat kecuali mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, atau karena tidak adanya surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai kepemilikan akta kelahiran sekaligus untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur tentang SPTJM.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebutkan bahwa SPTJM terdiri dari 2 macam, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Pada Pasal 1 ayat (18) tentang SPTJM kebenaran data kelahiran disebutkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan

tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (19) tentang SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri disebutkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Adapun mengenai saksi, terdapat dalam Pasal 1 ayat (20) yang disebutkan bahwa saksi dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.<sup>82</sup>

Untuk memberikan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam administrasi kependudukan, maka perlu adanya penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan terutama mengenai SPTJM ini, yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Pada Pasal 5 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi

---

<sup>82</sup> Ibid.,

penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta cerai.

Pada Pasal 5 ayat (2) huruf d menyatakan formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Dan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e menyatakan formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami-istri.<sup>83</sup>

Sebelum membahas penggunaan SPTJM, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan persyaratan pencatatan kelahiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- 1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau

---

<sup>83</sup> Peraturan Menteri Dalam negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

- e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- 2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau kebenaran orang tuanya dilakukan dengan:
- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian; atau
  - b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

#### **Pasal 4**

- 1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- 2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- 3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.<sup>84</sup>

Pada dasarnya, penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran (SPTJM kebenaran data kelahiran) merupakan surat yang dijadikan sebagai pengganti apabila ada peristiwa kelahiran namun tidak memiliki surat keterangan kelahiran baik dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Agar penduduk tetap dapat memperoleh akta kelahiran tanpa adanya surat keterangan kelahiran, maka pemerintah memberikan inovasi

---

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

untuk memudahkan penduduk dengan menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran.

Adapun mengenai Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri adalah sebagai pengganti apabila pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki akta nikah/kutipan akta nikah orang tua dalam proses pembuatan Akta Kelahiran. Dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini adalah dapat digunakan oleh anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah/kutipan akta perkawinan disebabkan karena pernikahan yang belum tercatat atau pemohon tidak dapat menunjukkan akta nikah/kutipan akta perkawinan disebabkan karena hilang atau tidak ditemukan, namun status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai pasangan suami isteri.

Pada penggunaan SPTJM baik kebenaran kelahiran maupun kebenaran sebagai pasangan suami isteri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tidak ada syarat anak yang harus diterbitkan akta kelahiran, boleh digunakan siapa saja, baik itu bayi yang baru lahir maupun yang sudah dewasa dan berumur dengan syarat data dalam KK sudah menunjukkan status sebagai pasangan suami isteri. Kegunaan dari SPTJM sendiri bukan lah sebuah solusi dari suatu pernikahan yang belum tercatat, tetapi hanya sebagai salah satu syarat untuk memenuhi hak anak yang paling mendasar yaitu menerbitkan akta kelahiran.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Milu Santiani, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Juli 2022).

Adapun akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ada empat, yaitu:

1. Akta kelahiran dari pernikahan yang sah yang mana nama kedua orang tua tertera dan tidak ada penambahan frasa apapun.
2. Akta kelahiran dari pernikahan siri yang mana nama kedua orang tua tercatat namun adanya penambahan frasa “pernikahan belum tercatat menurut perundang-undangan”.
3. Akta kelahiran yang terjadi karena sebab ketidak sengajaan/kecelakaan yang tidak diinginkan, dalam hal ini akta kelahiran tersebut hanya tertera nama ibunya saja tanpa adanya nama ayah. Contoh sebab dari ketidak sengajaan/kecelakaan adalah karena diperkosa atau karena adanya paksaan dari orang lain.
4. Akta kelahiran karena sebab tidak diketahui orang tuanya, maka akta kelahiran ini dibuat oleh negara tanpa adanya nama kedua orang tuanya. Contohnya seperti anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya karena tidak diinginkan.<sup>86</sup>

### **C. Dasar Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak**

Dasar hukum penggunaan dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

---

<sup>86</sup> Mukhlisin, *Wawancara* (Palangka Raya, 14 Juli 2022).

Pada Permendagri No. 9 tahun 2016, penjelasan mengenai SPTJM terdapat dalam Pasal 1 ayat (18) sampai (20) yang menjelaskan mengenai pengertian SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri serta ketentuan mengenai saksi yang ada dalam SPTJM. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (18), surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Pasal 1 ayat (19), surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Pasal 1 ayat (20), saksi dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.<sup>87</sup>

Selain itu, pada Permendagri No. 9 Tahun 2016 juga berbicara mengenai ketentuan tentang penggunaan SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Adapun ketentuan

---

<sup>87</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 1 Ayat (18)-(20).

mengenai SPTJM kebenaran data kelahiran diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon meampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Sedangkan ketentuan mengenai SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.<sup>88</sup>

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dan dalam Pasal 5 ayat (2), bahwa dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen

---

<sup>88</sup> Ibid., Pasal 4 ayat (1) dan (2).

data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>89</sup>

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pada Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, penggunaan SPTJM tidak begitu terperinci sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. Dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, penggunaan SPTJM diatur pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam 2 hal, yaitu tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.<sup>90</sup>

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pada Permendagri No. 108 Tahun 2019, penjelasan mengenai penggunaan SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tidak dijelaskan. Namun, ada beberapa ketentuan dalam penggunaan SPTJM, yaitu sebagai pembuatan KK baru, sebagai salah satu syarat bagi orang asing yang ingin menetap, sebagai

---

<sup>89</sup> Ibid., Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>90</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 34.

salah satu syarat terjadinya cerai mati atau cerai hidup yang belum tercatat.

Adapun uraiannya sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2), yaitu sebagai salah satu syarat dalam pembuatan KK baru, sebagaimana Pasal tersebut menyatakan bahwa penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.<sup>91</sup>

Pada Pasal 10 ayat (9) menyatakan bahwa selain penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa dokumen perjalanan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.<sup>92</sup>

Pada Pasal 50 ayat (2), penggunaan SPTJM juga dapat digunakan dalam hal apabila salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

---

<sup>91</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 10 ayat (2).

<sup>92</sup> Ibid., Pasal 10 ayat (9).

maka pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami istri. Kemudian pada Pasal 50 ayat (4) menyatakan apabila dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, maka dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.<sup>93</sup>

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Pada Permendagri No. 109 Tahun 2019, menjelaskan mengenai penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan agar lebih efisiensi, efektivitas, dan memberikan kemudahn dalam administrasi kependudukan. Adapun mengenai penjelasan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/percerian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

---

<sup>93</sup> Ibid., Pasal 50 ayat (2) dan (4).

- b. Pasal 5 ayat (2) huruf d, menyatakan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- c. Pasal 5 ayat (2) huruf e, menyatakan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orang tua dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.<sup>94</sup>

#### **D. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka**

##### **Raya Dalam Penerbitan Akta Kelahiran**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi

---

<sup>94</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (2).

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>95</sup>

## **2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya No. 43 Tahun 2010 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
  - 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang Pendudukan
  - 3) Seksi Pendataan Pendudukan
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - 1) Seksi Kelahiran
  - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian

---

<sup>95</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020* (Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, 2021), 3.

- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  - 3) Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Kerjasama
  - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan
  - 3) Seksi Inovasi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.<sup>96</sup>

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**

#### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan menyelenggarakan program, kegiatan dan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan;

---

<sup>96</sup> Ibid., 3-4.

- 3) Mendisposisikan kegiatan administrasi, organisasi dan Tatalaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan agar tercapai hasil yang optimal;
- 4) Menetapkan dan mengatur Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Mendisposisikan surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
- 7) Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- 8) Memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan kegiatan pada bidang-bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

- 9) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan tugas yang diberikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>97</sup>

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
2. Sekretaris Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset;

---

<sup>97</sup> Ibid., 5-6.

3. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
4. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>98</sup>

Agar sekretaris dinas dapat melaksanakan tugasnya dalam pelayanan teknik dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sekretaris dibagi menjadi beberapa 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

- 1) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - 2) Sub bagian Keuangan dan Aset
  - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

---

<sup>98</sup> Ibid., 6.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.<sup>99</sup>

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

- 1) Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Uraian Tugas Kepala Seksi Identitas Penduduk adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Identitas Penduduk;

---

<sup>99</sup> Ibid., 10-11.

- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Identitas Penduduk;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Identitas Penduduk;
- e) Merencanakan kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk;
- f) Menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk;
- g) Melaksanakan kajian ulang konsep/draft kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk.
- h) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Identitas Penduduk;
- i) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kinerja bawahan pada Seksi Identitas Penduduk berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian Prestasi Kerja Intern;
- j) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk;

- k) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>100</sup>

## 2) Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Uraian Tugas Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pindah Datang Penduduk;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Pindah Datang Kependudukan;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsept terkait urusan Seksi Pindah Datang Kependudukan;

---

<sup>100</sup> Ibid., 11-12.

- e) Merencanakan kegiatan pengawasan Seksi Pindah Datang Penduduk;
- f) Menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan Seksi Pindah Datang Penduduk;
- g) Membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Pindah Datang Kependuduk;
- h) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pindah Datang Penduduk berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- i) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk;
- j) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>101</sup>

### 3) Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan

---

<sup>101</sup> Ibid., 12-13.

Pendaftaran Penduduk. Uraian Tugas Kepala Seksi Pendataan Penduduk adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan Penduduk;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Pendataan Penduduk;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Pendataan Penduduk;
- e) Merencanakan kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan identitas penduduk;
- f) Menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan pendataan penduduk;
- g) Melaksanakan kajian ulang konsep/draf kegiatan pengawasan Seksi Pendataan Penduduk;
- h) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Pendataan Penduduk;
- i) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Pendataan Penduduk;

- j) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pendataan Penduduk berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- k) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan Penduduk;
- l) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>102</sup>

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

---

<sup>102</sup> Ibid., 13-14.

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugasnya.<sup>103</sup>

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:

1. Seksi Kelahiran

Seksi Kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Uraian Tugas Kepala Seksi Kelahiran adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelahiran;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Kelahiran;

---

<sup>103</sup> Ibid., 14.

- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsepsi terkait urusan Seksi Kelahiran;
- e) Menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- f) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
- g) Melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
- h) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
- i) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- j) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Kelahiran berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- k) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelahiran;
- l) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Ibid., 14-15.

## 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Uraian Tugas Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- e) Menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- f) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- g) Menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;

- h) Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - i) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - j) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian;
  - k) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Perkawinan dan Perceraian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
  - l) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  - m) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;<sup>105</sup>
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan

---

<sup>105</sup> Ibid., 15-16.

Pencatatan Sipil. Uraian Tugas Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- e) Menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- f) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- g) Menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan pengakuan anak,

pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

h) Melaksanakan pelayanan pencatatan pegangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

i) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan pegangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

j) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pegangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

k) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;

l) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai

bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.<sup>106</sup>

e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan

---

<sup>106</sup> Ibid., 16-18.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.<sup>107</sup>

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Uraian Tugas Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

---

<sup>107</sup> Ibid., 18.

- e) Merumuskan perencanaan, menyusun dan updating data layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terintegrasi;
- f) Merencanakan, menyusun konsep/draft, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota;
- g) Melaksanakan kajian ulang konsep/draft kegiatan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota.
- h) Membuat konsep/draft rencana kegiatan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan;
- i) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dan mengkaji ulang konsep/draft kegiatan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan;
- j) Melaksanakan tertib administrasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;

- l) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - m) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan
  - n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>108</sup>
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Uraian Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

---

<sup>108</sup> Ibid., 18-20.

- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- e) Merumuskan rencana pengolahan dan penyajian data;
- f) Menyusun database kependudukan yang akurat;
- g) Menyusun dokumen pelaporan kependudukan yang akurat;
- h) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen profil kependudukan Kota Palangka Raya;
- i) Merencanakan kegiatan pengawasan pengolahan data kependudukan;
- j) Menyusun dan melaksanakan sampai pada pengkajian ulang terkait konsep/draft kegiatan pengawasan pengolahan data kependudukan;
- k) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;

- l) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- m) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>109</sup>

### 3. Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Uraian Tugas Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

---

<sup>109</sup> Ibid., 20-21.

- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsepsi terkait urusan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e) Merumuskan pembinaan kapasitas aparatur/sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f) Merumuskan rencana bimbingan teknis sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- g) Menyusun bahan sosialisasi kepada masyarakat;
- h) Melaksanakan penataan hubungan komunikasi dengan media dan masyarakat;
- i) Mengelola dan menata sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- j) Menyusun dan melaksanakan sampai pada pengkajian ulang terkait konsep/draft kegiatan penatakelolaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- k) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku

kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;

l) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

m) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan

n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>110</sup>

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>110</sup> Ibid., 21-22.

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugasnya.<sup>111</sup>

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:

- 1) Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Uraian Tugas Kepala Seksi Kerjasama adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kerjasama;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

---

<sup>111</sup> Ibid., 22-23.

- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Kerjasama;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Kerjasama;
- e) Merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun standar dan prosedur, merumuskan bahan dan mengevaluasi kegiatan kerja sama dengan lembaga/instansi;
- f) Mengkoordinasikan system terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan perjanjian kerja sama;
- g) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi didalam penyusunan naskah kerjasama;
- h) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- i) Menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
- j) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Kerjasama berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- k) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama;

- l) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>112</sup>

## 2) Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

---

<sup>112</sup> Ibid., 23-24.

- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- e) Merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun standar dan prosedur, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f) Merencanakan dan melaksanakan kajian ulang sistem pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g) Menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
- h) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- i) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
- j) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Ibid., 24-25.

### 3) Seksi Inovasi Pelayanan

Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Uraian Tugas Kepala Seksi Inovasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Inovasi Pelayanan;
- b) Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pada Seksi Inovasi Pelayanan;
- d) Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Inovasi Pelayanan;
- e) Merencanakan, menyiapkan bahan dan menyusun standar dan prosedur kegiatan Inovasi Pelayanan;
- f) Melakukan inovasi pelayanan data untuk layanan kelahiran, kematian, pindah dan datang (LAMPID) serta memberikan umpan balik kepada kecamatan dan kelurahan;

- g) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan sistem aplikasi layanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
- i) Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Inovasi Pelayanan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- j) Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Inovasi Pelayanan; dan
- k) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.<sup>114</sup>

#### **4. Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pengaturan Menteri Dalam negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

---

<sup>114</sup> Ibid., 25-26.

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya memberikan 2 (dua) jenis layanan yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu layanan pencatatan sipil dan layanan pendaftaran penduduk. Selain itu, terdapat satu layanan tambahan yaitu layanan pengaduan dan informasi. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya memberikan 3 (tiga) layanan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Layanan Pencatatan Sipil

Jenis layanan yang diberikan dalam layanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan kelahiran;
- 2) Pencatatan lahir mati;
- 3) Pencatatan perkawinan;
- 4) Pembatalan perkawinan;
- 5) Pencatatan perceraian;
- 6) Pembatalan perceraian;
- 7) Pencatatan kematian;
- 8) Pencatatan pengangkatan anak;
- 9) Pencatatan pengakuan anak;
- 10) Pencatatan pengesahan anak;
- 11) Pencatatan perubahan nama;
- 12) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

- 13) Pencatatan peristiwa penting lainnya;
- 14) Pembetulan akta;
- 15) Pembatalan akta;
- 16) Penerbitan kembali register dan akta pencatatan sipil; dan
- 17) Penerbitan surat keterangan peristiwa penting.<sup>115</sup>

b. Layanan Pendaftaran Penduduk

Jenis layanan yang diberikan dalam layanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan biodata WNI dalam wilayah NKRI;
- 2) Pencatatan biodata WNI di luar wilayah NKRI;
- 3) Pencatatan biodata orang asing;
- 4) Penerbitan kartu keluarga;
- 5) Penerbitan KTP-el;
- 6) Penerbitan KIA; dan
- 7) Perpindahan penduduk.<sup>116</sup>

c. Layanan Pengaduan dan Informasi

Layanan Pengaduan dan Informasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya secara kelembagaan dibentuk pada tahun 2017, dan terakhir dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan

---

<sup>115</sup> TIM, "Layanan Pencatatan Sipil", dalam <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/layanan-pencatatan-sipil/> (30 Juni 2022).

<sup>116</sup> TIM, "Layanan Pendaftaran Penduduk", dalam <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/layanan-pendaftaran-penduduk-2/> (30 Juni 2022).

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No. 900//DKPS/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2020, dan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/134/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020.

Pada akhir tahun 2016 Disdukcapil Kota Palangka Raya untuk pertama kalinya membuat website (<https://disdukcapil.palangkaraya.go.id>) dan unit pengaduan masyarakat guna lebih meningkatkan pelayanannya dalam pemenuhan harapan masyarakat dalam kemudahan mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan, kritik, saran dan masukannya kepada Disdukcapil Kota Palangka Raya. Unit pengaduan yang dibangun ini terintegrasi dengan website (email, live chat, form pengaduan online) dan aplikasi chatting media sosial seperti WHATSAPP, sms dan telepon (0823 5894 3300).

Melalui inovasi ini banyak permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan (terutama pencetakan KTP-el) yang bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan baik. Layanan pengaduan ini mendapat apresiasi dari Kemenpan RB sehingga pada tahun 2018 yang lalu layanan ini terpilih

menjadi Pilot Project dari Kemenpan RB sebagai contoh unit layanan pengaduan terpadu di Kota Palangka Raya.

Melalui pelayanan pengaduan dan informasi yang terintegrasi melalui aplikasi LAPOR, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada Tahun 2021 telah mendapatkan apresiasi dari Walikota Palangka Raya berupa Sistem Pengaduan Pelayanan Terbaik.

Dengan bantuan advokasi dari konsultan rekanan Kemenpan RB yaitu USAID B-trust Bandung, unit layanan ini dikembangkan lebih baik dengan melalui pelatihan SDM-nya dan perbaikan berbagai tata kelolanya (SOP, Standar Pelayanan, Kode Etik, dll), serta sekarang sudah terintegrasi dengan unit pengaduan LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.<sup>117</sup>

## **5. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**

### **a. Visi**

---

<sup>117</sup> TIM, "Layanan Pengaduan dan Informasi", dalam <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/layanan-pengaduan-dan-informasi/> (30 Juni 2022).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melaksanakan Visi Walikota Palangka Raya yaitu:

**“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”<sup>118</sup>**

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang. Adapun Misi Kota Palangka Raya adalah:

- 1) Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya Smart Economy (Ekonomi Cerdas) meliputi Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

---

<sup>118</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020*, 28.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas dalam hal pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya memiliki Misi yang merupakan penjabaran dari Misi ke-2 Walikota Palangka Raya yaitu:

“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas)”<sup>119</sup>

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagai berikut:

**“Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik”**

Adapun rumusan tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.

---

<sup>119</sup> Ibid., 28-29.

- 3) Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
- 4) Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- 5) Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.<sup>120</sup>

#### **6. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Hasil Nikah Siri**

Dalam penerbitan akta kelahiran baik untuk anak dari perkawinan yang sah maupun dari anak hasil pernikahan siri, persyaratan yang dipenuhi semuanya sama. Namun yang menjadi pembeda adalah adanya lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari dokumen pernikahan yang tidak terpenuhi. Adapun syarat dalam penerbitan akta kelahiran anak dari pernikahan yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kelahiran asli dari penolong kelahiran;

---

<sup>120</sup> Ibid., 29.

- b. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan/perceraian atau yang disebut dengan nama lain;
- c. Fotocopy KK dimana penduduk terdaftar/akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. Fotocopy KTP-El orang tua (tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 tahun dengan status belum kawin);
- e. Fotocopy KTP-El dua orang saksi;<sup>121</sup>

Adapun persyaratan dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kelahiran asli dari penolong kelahiran (jika tidak ada, maka menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh dua orang saksi);
- b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan diketahui oleh dua orang saksi (apabila tidak ada buku nikah/kutipan akta perkawinan);
- c. Fotocopy KK dimana penduduk terdaftar/akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. Fotocopy KTP-El orang tua (tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 tahun dengan status belum kawin);
- e. Fotocopy KTP-El dua orang saksi;<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI di Dalam Wilayah NKRI", dalam <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/1-a-pencatatan-kelahiran-penduduk-wni-di-dalam-wilayah-nkri/> (27 Juli 2022).

<sup>122</sup> Ibid., (27 Juli 2022)

Di Kota Palangka Raya, berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya bahwa jumlah penerbitan akta kelahiran anak dari pernikahan yang sah selang waktu dari tahun 2019-2021 adalah berjumlah 14.817 anak. Sedangkan jumlah penerbitan akta kelahiran anak dari pasangan nikah siri dari tahun 2019-2021 adalah berjumlah 1.847 anak. Adapun tabel perincian jumlah penerbitan akta kelahiran anak pernikahan yang sah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Anak Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Lahir Umum	Lahir Terlambat	Catatan Sipil
1	Pahandut	824	1583	2407
2	Bukit Batu	119	163	282
3	Jekan Raya	1400	1993	3393
4	Sebangau	232	394	626
5	Rakumpit	15	73	88
Total 2019		2590	4206	6796
Total 2020		2408	5074	7482
Total 2021		185	354	539

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Ket:

Lahir Umum : Orang tua yang mendaftarkan kelahiran dan membuat akta kelahiran sebelum 100 (seratus) hari dari tanggal kelahiran.

Lahir Terlambat : Orang tua yang mendaftarkan kelahiran dan membuat akta kelahiran setelah 100 (seratus) hari lewat dari kelahiran bayi.

**BAB IV**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL  
PERNIKAHAN BELUM TERCATAT DALAM PENERBITAN AKTA  
KELAHIRAN**

**A. Fungsi Akta Kelahiran Terhadap Perlindungan Anak dari Pasangan**

**Nikah Siri**

Pada analisis fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak dari pasangan nikah siri dibahas dari 2 (dua) sisi, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan kajian hukum islam. Adapun uraian analisisnya adalah sebagai berikut:

**1. Pemenuhan Hak Anak Hasil Nikah Siri Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Positif**

Setiap anak yang dilahirkan merupakan suatu peristiwa hukum yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya, salah satunya yaitu dengan mencatatkan kelahirannya sebagai bentuk identitas diri dari si anak. Dalam pemenuhan hak anak, hal yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh setiap anak adalah mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya suatu peristiwa kelahiran dalam rangka memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang yang bersifat vital dan statusnya wajib dipenuhi oleh negara. Adanya penerbitan akta kelahiran merupakan wujud nyata dari negara untuk tetap hadir dan melindungi hak setiap anak yang lahir agar

mendapatkan identitas dirinya, sehingga akta kelahiran merupakan hak sipil setiap orang yang tetap harus dilayani dan dipenuhi.

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran ditegaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 menyatakan bahwa ayat (1) setiap anak yang lahir harus diberikan identitas diri, ayat (2) identitas tersebut harus dituangkan ke dalam akta kelahiran. Pada Pasal 28 ayat (4), dalam membuat akta kelahiran tidak dikenai biaya.<sup>123</sup> Kemudian, pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 2 huruf a bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>124</sup> Dengan demikian, akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang sangat penting kedudukannya didepan hukum dan menjadi hak setiap anak yang baru dilahirkan untuk dibuatkan dan membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak tersebut tanpa dikenai biaya.

---

<sup>123</sup> Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 9, No. 1 (juni 2018), 5.

<sup>124</sup> Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran", 57.

Menurut peneliti bahwa dengan adanya fenomena pernikahan siri yang dilakukan dikalangan masyarakat, memberikan dampak negatif baik bagi istri maupun anak, salah satunya yaitu jika pihak suami tidak bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin bahkan melakukan kekerasan dan sebagainya, maka pihak istri tidak dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan tidak dapat bercerai selama pihak suami tidak berniat menceraikannya. Selain itu, jika pihak suami menceraikannya maka pihak istri tidak dapat menggugat harta gono gini kepada suaminya karena mereka tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan. Selanjutnya, anak yang dilahirkan akibat hubungan pernikahan yang tidak tercatat di KUA tersebut, maka status anak tidak dapat memproses pembuatan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya.

Selanjutnya berdampak pada psikologis anak sejak masa pertumbuhannya hingga dewasa dan jika suami meninggal, maka pihak istri dan anak yang ditinggalkan tidak dapat mengajukan gugatan harta peninggalan. Hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan dibawah tangan yang tidak tercatat secara negara sehingga dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dimata hukum.

Mencermati berbagai kasus konkrit yang terjadi mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki konstruksi hukum yang beragam yang dapat dibedakan antara lain:

- a. Perkawinan yang tidak dicatatkan namun anak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dukungan biaya kebutuhannya, diakui dalam status/pergaulan sosial orangtuanya, namun masih disembunyikan atau diam-diam (misalnya karena perkawinan poligami, namun tidak memiliki izin poligami).
- b. Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak tidak diakui menggunakan nasab ayah, dukungan biaya kebutuhan (ada yang tidak), penelantaran, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, kadangkala diceraikan.
- c. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses pencatatan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dibiayai, diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, namun tidak tercatat karena biaya mahal atau sulit akses pencatatan perkawinan.
- d. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan hukum “kawin kontrak”, atau modus penjualan bayi dengan ciri dan keadaan antara lain: ada kontroversi dalam pengakuan nasab, setelah kawin kontrak berakhir anak tidak dibiayai, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya.
- e. Perkawinan dini yang tidak dicatatkan, karena belum memenuhi syarat umur dan dengan modus memberikan pembayaran uang atau bentuk lainnya.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Tim KPAI, “Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampak Bagi Anak”, dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak> (25 Juli 2022)

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan lokal.
- b. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik.
- c. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata.

Pembedaan ini berguna untuk identifikasi permasalahan hukumnya, dan menelaah bagaimana pencatatan kembali atau pengakuan dan pengesahan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, yang berimplikasi pada pengakuan status hukum, status sosial, hak pewarisan, dukungan biaya hidup, hak atas identitas serta hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan.<sup>126</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga pencatatan kelahiran yang dilaksanakan tanpa adanya

---

<sup>126</sup> Ibid.

persyaratan kutipan akta nikah/akta perkawinan, maka pada akta kelahiran hanya disebutkan anak seorang ibu saja.<sup>127</sup> Dalam hal ini, anak hasil nikah siri dapat menerbitkan akta kelahirannya, namun hal tersebut akan membawa dampak psikologis bagi anak mengenai asal usul anak karena akta kelahiran tersebut hanya mencantumkan nama ibunya saja tanpa adanya nama ayah dan menyebutkan bahwa status anak sebagai anak luar kawin.

Pada Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 34 menyatakan bahwa penduduk yang ingin menerbitkan akta kelahiran tetapi tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri, maka dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan diketahui dua orang saksi.<sup>128</sup> Artinya, setiap anak yang telah dilahirkan termasuk dari anak hasil pernikahan siri yang tidak memiliki dokumen pernikahan seperti akta nikah/kutipan akta perkawinan, maka anak dapat menerbitkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tua menggunakan SPTJM, asalkan status hubungan dalam KK menyatakan sebagai pasangan suami istri walaupun statusnya belum tercatat.

Berdasarkan paparan di atas untuk menindak lanjuti hal tersebut menurut peneliti sudah sesuai bahwa kebijakan dikeluarkannya Peraturan

---

<sup>127</sup> Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran", 61-62.

<sup>128</sup> Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menjelaskan bahwa setiap anak yang tidak memiliki dokumen perkawinan kedua orang tuanya karena pernikahan yang tidak tercatat, maka dapat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri sehingga dapat menyatukan diri dalam satu kartu keluarga (KK). Didalam akta kelahiran anak dari pasangan suami istri yang belum tercatat ini pun tertera nama kedua orang tuanya, namun pada akta kelahirannya terdapat penambahan frasa yaitu “Perkawinan belum tercatat menurut Undang-Undang”.

Lebih lanjut menurut peneliti bahwa setiap anak yang lahir baik itu dari pernikahan yang sah maupun dari pernikahan yang belum tercatat, baik yang baru lahir maupun yang sudah berumur, maka tetap dilayani penerbitan akta kelahiran tanpa ada perbedaan karena apapun yang dilakukan oleh orang tuanya bukanlah tanggung jawab dari si anak asalkan dokumen dan syaratnya lengkap. Adapun untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan, maka dapat melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut benar adanya dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kegunaan SPTJM sendiri merupakan bentuk pemenuhan hak anak dalam hal administrasi, bukan sebagai

pengesah perkawinan karena status hukum yang dihasilkan dari SPTJM itu sendiri tidak berkekuatan hukum. Namun, akta kelahiran yang diterbitkan tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh lembaga pemerintah resmi yang berwenang, hanya saja dalam akta kelahiran anak hasil nikah siri terdapat penambahan frasa yaitu “pernikahan belum tercatat menurut Undang-Undang”.

Proses pengakuan terhadap anak yang berasal dari perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri dapat dilakukan dengan “pengakuan secara sukarela” dari laki-laki yang menjadi ayahnya atau dengan mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dengan adanya *itsbat* nikah, maka pasangan suami istri yang belum tercatat atau menikah secara siri dan sah secara hukum agama, mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh keduanya dan perkawinannya berkekuatan hukum serta anak-anak yang dilahirkan pun adalah anak yang sah.

Pada saat proses pengakuan anak dari hasil nikah siri/pernikahan belum tercatat menimbulkan sengketa, maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa adanya legalitas hukum berupa hubungan darah antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologinya. Hubungan yang semula hanya merupakan sebuah realitas berubah menjadi hubungan hukum perdata, sehingga hal ini memiliki konsekuensi dan akibat hukum antara anak dengan ayah biologis bahkan juga keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,<sup>129</sup> selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang menurut hukum dapat membuktikan hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan ayahnya. Konsekuensinya, apabila antara anak dan ibu memiliki hubungan nasab, maka dipahami bahwa dengan bapak biologisnya juga memiliki hubungan nasab, yang berarti anak yang lahir di luar perkawinan tersebut berhak atas nafkah, perwalian, dan waris kepada bapak biologis dan keluarga bapaknya tersebut.<sup>130</sup> Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara siri menjadi tercatat secara administratif menurut

---

<sup>129</sup> Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), 160.

<sup>130</sup> *Ibid.*, 61.

aturan administrasi negara. Namun, melalui pembuktian sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak yang sah.<sup>131</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, dapat membantu negara dan pemerintah dalam pemenuhan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang yang sebelumnya direduksi oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Seorang ayah tidak dapat lagi lepas dari tanggung jawab keperdataannya dari sang anak meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan sah antara ayah dan ibunya.<sup>132</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dari dokumen perkawinan dalam penerbitan akta kelahiran anak hasil nikah siri dapat diajukan oleh orang tua dari anak, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut dengan diketahui oleh dua orang saksi. Sehingga hal ini dapat melindungi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat/nikah siri atau anak luar kawin secara hukum dan administrasi. Namun, disisi lain hal ini dapat membuka peluang bagi orang yang melakukan hubungan dewasa secara bebas, perkawinan tanpa melakukan pencatatan secara administrasi negara yang mengakibatkan pencatatan perkawinan yang diabaikan karena dianggap anak yang dilahirkan tersebut tetap mendapatkan perlindungan

---

<sup>131</sup> Sendy, "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat", 7.

<sup>132</sup> Ibid., 7

dari negara dengan mengurus akta kelahiran berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 48 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa akta kelahiran yang status hubungan pada kartu keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu saja. Sedangkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri tercantum dalam kartu keluarga (KK), namun perkawinan tersebut belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nama ayah dan ibunya dengan penambahan frasa “pernikahan belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>133</sup>

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa status anak hasil nikah siri atau nikah belum tercatat berbeda dengan status anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Perbedaan status tersebut akan terus ada sampai kapanpun bahkan sampai anak tersebut memiliki keturunan selanjutnya, terkecuali pernikahan orang tuanya disahkan dengan mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama atau dengan melakukan pembuktian bahwa anak tersebut memang benar anaknya berdasarkan ilmu

---

<sup>133</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 48 ayat (1) dan (2).

pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya melalui peradilan maka status anak akan berubah dan diakui oleh negara secara utuh baik secara administrasi kependudukan maupun secara hukum.

Berdasarkan konsep keadilan, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dan keadilan menurut Imam al-Khasim adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>134</sup>

Penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan tanpa membedakan kepada hak setiap anak yang dilahirkan untuk mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran dengan mudah. Hal ini merupakan sikap adil pemerintah agar setiap anak diperlakukan dengan sama tanpa ada pembeda namun tetap dengan porsinya masing-masing. Dalam kondisi apapun, hak setiap anak tidak dapat dikurangi karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

---

<sup>134</sup> I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Biotika Administrasi Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2016), 15.

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>135</sup>

Adanya Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019 memberikan kemudahan dalam memiliki kepastian identitas setiap anak. Berdasarkan peraturan tersebut setiap anak yang lahir dari pernikahan siri bisa mendapatkan kepastian identitas diri dengan adil sama seperti anak dari pernikahan yang sah walaupun ada perbedaan antara akta kelahiran yang ideal dan akta kelahiran anak hasil nikah siri, namun kedua akta tersebut merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan bagi hak anak. Sehingga kemanfaatan dari adanya Peraturan Menteri dalam Negeri bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.

Adapun di Kota Palangka Raya, anak dari pasangan nikah siri/perkawinan tidak tercatat yang telah menerbitkan dan memiliki akta kelahiran sebanyak 1.847 anak, terhitung dari tahun 2019 hingga 2022. Adanya frasa “perkawinan belum tercatat menurut perundang-undangan” pada akta kelahiran anak, akan mempengaruhi anak dalam hal sosial dan psikologis. Hal tersebut menyatakan bahwa hak anak dalam hal administrasi kependudukan terpenuhi yaitu mendapatkan identitas diri, mengetahui siapa kedua orang tuanya dan akta tersebut dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat dalam hal administrasi lainnya seperti sekolah, membuat kartu kesehatan dan lain sebagainya. Namun, mengenai hak lainnya seperti beban status sosial dan psikologis anak belum dapat

---

<sup>135</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12).

dipenuhi. Artinya bahwa akta kelahiran yang dikeluarkan untuk anak hasil nikah siri tidak dapat digunakan dengan sempurna, sehingga tetap harus melalui Peradilan agar akta kelahiran tersebut dapat digunakan dengan sempurna yaitu dengan mengajukan *itsbat* nikah atau melakukan pembuktian asal usul anak di Pengadilan Agama.

## 2. Pemenuhan Hak Anak Hasil Nikah Siri Dalam Penerbitan Akta

### Kelahiran Perspektif Hukum Islam

Pada hukum Islam, aturan mengenai pencatatan kelahiran bagi seorang anak yang telah dilahirkan tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengaturnya. Namun, Ada beberapa ayat al-Qur'an membahas tentang pencatatan, yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S an-Naba': 29 sebagai berikut:

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

Artinya: “Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab.”<sup>136</sup>

Begitu juga Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Qamar: 52 yaitu:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.”<sup>137</sup>

Akta kelahiran bukan merupakan suatu hal yang dilarang bahkan tidak ada larangan baginya karena memberikan suatu pembuktian bahwa

<sup>136</sup> An-Naba', 78 : 29.

<sup>137</sup> al-Qamar, 54 : 52.

suatu peristiwa telah terjadi yaitu peristiwa kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang dibidangnya yang dijadikan sebagai bukti bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak keturunan dari orang-orang yang namanya dicantumkan dalam akta kelahiran sehingga memberikan kepastian hukum terhadap nasab, status dan asal usul anak. Mengingat manfaat dari akta kelahiran adalah sebagai bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah, maka pencatatan kelahiran menjadi penting. Dalam konteks ini, hukum mencatat kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemashlahatannya lebih besar.

Menurut hukum Islam, unsur utama dalam suatu keluarga adalah nasab dan termasuk unsur penting dalam pertalian keluarga, yaitu anak-anak. Adanya status nasab yang menjadi hak pertama bagi setiap anak merupakan nikmat dan karunia yang paling besar yang harus dipenuhi dan diterima agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran. Nasab seorang anak sangat diperhatikan dalam hukum Islam yang memiliki kaitan sangat erat dalam menentukan kedudukan seorang anak baik dalam hal perwalian, perkawinan bahkan perwarisan. Oleh karena itu, seorang anak yang telah lahir dalam perspektif hukum harus memiliki kepastian nasab sehingga harus dijaga sebaik mungkin. Adanya larangan dalam menasabkan anak kepada seorang yang bukan ayahnya menunjukkan hukum yang diharamkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzab: 5, sebagai berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا  
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>138</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan mengenai adanya larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung yang mana agar semua orang tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian. Sehingga untuk mengikis habis tradisi jahiliyah itu, maka ayat ini memberikan tuntunan dengan menyatakan bahwa: panggilah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama bapak-bapak kandung mereka; itulah yang lebih dekat untuk berlaku adil pada sisi dan pandangan Allah, dan jika kamu tidak mengetahui siapa atau apa nama bapak-bapak mereka dengan sebab apapun, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama bila anak angkat itu telah memeluk Islam dan yakni atau maula-maula kamu yakni orang-orang dekat kamu. Dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf

<sup>138</sup> al-Ahzab, 33: 5.

padanya antara lain bila kamu memanggilnya tidak seperti yang kamu perintahkan ini, tetapi yang ada dosanya ialah apa yang disengaja oleh hati kamu. Dan adalah Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>139</sup>

Kemudian pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu 'anhu*, bahwasannya Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa salam* telah bersabda:

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: “Barangsiapa yang mengklaim (mengaku) kepada selain ayahnya sedang ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram atasnya”. (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, No. 1984, Shahih)<sup>140</sup>

Berdasarkan pada ayat dan hadits diatas, menurut pemahaman peneliti bahwasannya kekeliruan dalam nasab harus dihindari dan jangan pernah sesekali mengaku mengenai garis keturunan kepada orang yang bukan keluarga kandungnya. Karena itu merupakan salah satu dosa yang tidak Allah sukai. Sehingga dalam hal ini, pencatatan dalam akta kelahiran sebagai bentuk status asal usul anak harus dihindari kesalahannya mengingat fungsi dari akta kelahiran sendiri sebagai bukti otentik ketika

<sup>139</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 222-223.

<sup>140</sup> H.R. Bukhari, *kitab al-Lu'lu' wa al-Marjan bab tentang memanggil anak tanpa mengetahui bapaknya*, juz 1 ((Maktabah al-Syamilah cet. 2 t.th.), h. 21.

terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah dan peristiwa hukum lainnya dalam hal perwalian dan perkawinan.

Pada penerbitan akta kelahiran, suatu peristiwa hukum didasarkan pada perkawinan orang tua yang dijadikan sebagai salah satu persyaratan penting. Adapun yang menjadi dasar ideal dalam menerbitkan akta kelahiran dan kepastian nasab dapat dijamin secara sempurna adalah apabila suatu pernikahan dilakukan secara sah baik secara agama maupun tercatat secara negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sehingga seorang anak dikatakan sah apabila berasal dari pernikahan atau akad yang sah. Apabila terdapat rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka anak hanya akan bersanab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>141</sup> Suatu pernikahan yang dilakukan tidak tercatat atau melakukan pernikahan secara siri, maka anak yang dilahirkan menurut Undang-Undang tidak diakui sebagai anak yang sah dalam pernikahan sehingga harus dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.<sup>142</sup> Agar anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah, maka kedua orang tua anak harus mengajukan permohonan *itsbat* nikah atau permohonan asal usul anak agar anak tersebut dapat dikatakan sah dan memiliki nasab yang jelas. Dalam permohonan *itsbat* nikah, apabila permohonan tersebut diterima oleh pihak Pengadilan Agama maka status anak akan menjadi anak yang sah. Namun, apabila dalam permohonan *itsbat* nikah ditolak oleh pihak Pengadilan Agama, maka kedua orang tua

---

<sup>141</sup> Muhammad Asy'ari, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juli 2022)

<sup>142</sup> Muammar, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Juli 2022)

harus melakukan pernikahan ulang di KUA dan mengajukan permohonan asal usul anak agar anak tersebut menjadi sah.<sup>143</sup>

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dapat menerbitkan akta kelahiran tanpa melampirkan dokumen perkawinan orang tua, tetapi digantikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diketahui oleh dua orang saksi dan bermatri. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orang tua dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.<sup>144</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka SPTJM dapat digunakan sebagai bentuk ikrar antara suami dan istri mengenai kebenaran anak yang dilahirkan dengan diketahui dan dibuktikan oleh dua orang saksi. Menurut syara' ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Ikrar merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwa di pendakwa. Oleh karena itu, ikrar dapat dikatakan bahwa raja dari pembuktian dan

---

<sup>143</sup> Akhmad Baihaqi, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Juli 2022)

<sup>144</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (2) huruf e.

dinamakan pula kesaksian diri.<sup>145</sup> Dalam hal ini, ikrar merupakan suatu pengakuan oleh seorang anak yang telah baligh bahwa bapak A adalah orang tua saya atau bapak A dan istrinya mengakui bahwa si B adalah anak kandungnya. Kecuali jika tidak memungkinkan oleh si bapak A dan istrinya untuk membenarkan itu, sebab sakit atau hilang ingatan. Maka ditanyakan ke beberapa saksi yang mengetahui hal tersebut.<sup>146</sup>

Pada hukum Islam, asal usul anak dapat diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah dan lain-lain, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim pada usia janin dalam kandungan. Sedangkan pembuktian secara formal yang bersifat administrasi, asal usul anak adalah dengan menggunakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Sehingga ketentuan hukum mengenai akta kelahiran sebagai bukti otentik asal usul anak secara metodologis merupakan inovasi Hukum Positif terhadap ketentuan hukum dalam Hukum Islam.<sup>147</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti bahwasannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 merupakan sebuah ikrar pernyataan kebenaran peristiwa perkawinan antar suami istri dan diketahui oleh dua orang saksi (minimal) disertai materai cukup dijadikan sebagai pengganti dari dokumen pernikahan yang menjadi data pendukung utama

---

<sup>145</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, artikel “ikrar” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 186.

<sup>146</sup> Fikri Iswanto, “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 61.

<sup>147</sup> *Ibid.*, 62.

dalam penerbitan akta kelahiran. Namun, hal ini masih kurang sebagai bukti bahwa kedua orang tua tersebut menikah.

Lebih lanjut, akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari dokumen pernikahan termasuk dalam akta otentik karena dikeluarkan oleh dinas yang berwenang namun hanya bersifat sementara dan hanya melindungi dalam hal administrasi. Sedangkan dalam hal keperdataan terlebih dalam hukum perdata Islam, seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang belum tercatat/pernikahan siri bukan merupakan anak yang sah sampai orang tuanya mengajukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinannya dan mendapatkan buku nikah/kutipan akta perkawinan. Artinya, anak hasil nikah siri yang menerbitkan akta kelahiran sekarang telah diakui dalam hal administrasi kependudukan sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya dengan catatan “Nikah belum tercatat”, namun jika sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku anak hasil nikah siri belum dapat dikatakan sebagai anak yang sah karena pernikahan kedua orang tuanya belum diakui oleh negara. Sehingga agar anak dapat diakui dan haknya dapat dipergunakan secara sempurna maka perlu adanya pengajuan permohonan *itsbat* nikah. Apabila pengajuan *itsbat* nikah ditolak oleh Pengadilan Agama, maka orang tua harus melakukan pernikahan secara ulang di KUA dan anak harus mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama agar status anak menjadi anak yang sah.

Sehingga menurut pemahaman peneliti, adanya SPTJM ini merupakan sebagai syarat untuk memenuhi hak anak dalam hal penerbitan akta kelahiran saja, bukan untuk mengesahkan/mengubah status pernikahan yang belum sah menjadi sah. Suatu pernikahan dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah maka diperlukan adanya putusan hakim dan adanya buku nikah, bukan dari Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan konsep *Al-maṣlahah*, penerbitan akta kelahiran anak hasil nikah siri merupakan bentuk untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan. *Al-maṣlahah* merupakan metode yang digunakan untuk menemukan, menggali, dan penetapan hukum islam terhadap suatu permasalahan dengan cara menolak kemudharatan agar dapat tercapainya kemaslahatan. Proses pengkajian *al-maṣlahah* tetap berdasarkan pada sumber hukum Islam tetapi dengan mempertimbangkan kepada hal yang akan didatangkan pada persoalan tersebut terkait dengan kebaikannya dan menolak hal yang memudaratkan di dalamnya serta memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab itu terjadi.<sup>148</sup>

Kemaslahatan yang diperoleh dari adanya penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri adalah tetap terlindunginya hak anak dalam hal mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran, sebagai bukti seorang anak merupakan anak dari kedua orang tuanya dan hak lainnya yang dapat terpenuhi, yaitu dalam hal administrasi dan muammalah seperti sekolah,

---

<sup>148</sup> Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus*, 45.

jaminan kesehatan, Perkawinan dll. Sedangkan kemudharatan yang diperoleh dari tidak adanya penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri adalah anak tersebut tidak memiliki identitas diri sehingga rentan untuk ditelantarkan, dijual maupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, anak juga tidak dapat bersekolah dan masa depan anak menjadi terganggu. Namun, akta kelahiran anak hasil nikah siri tidak dapat digunakan sebagai pembuktian nasab karena hanya menggunakan SPTJM yang mana pernikahan orang tua anak masih dikatakan sebagai pernikahan yang belum sah sehingga dapat mengakibatkan kemudharatan lainnya dalam hal kekeliruan nama orang tua atau nasab anak yang dapat berakibat fatal bagi anak dan orang tua yaitu sulit untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan segala keperluan hidup anak, sulit menentukan siapa yang paling berhak menerima warisan dari seorang anak, sulit ditemukan boleh atau tidaknya orang lain akan menikahi anaknya, dll.

Disebutkan bahwa apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah sudah merupakan kemashlahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمُفْسَدَةُ رُوِيَ عَنِ أَنْ حَجُّهُمَا

Artinya: “Apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemashlahatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajih (kuat) di antara keduanya.”<sup>149</sup>

Sedangkan dalam penerbitan akta kelahiran anak hasil nikah siri, kemaslahatan dan kemafsadahan yang didapatkan sama-sama banyak dan kuat yang mana tetap menyangkut kepada masa depan anak dan kondisi anak. Adanya ketentuan Permendagri yang mempermudah masyarakat untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak pernikahan siri di pandang sebagai suatu kemaslahatan terhadap suatu aturan, tetapi tidak menyampingkan pencatatan perkawinan yang resmi secara negara, karena pada hakikatnya kemudahan yang diberikan dalam menerbitkan akta kelahiran bagi anak pernikahan siri tidak mencakup kepastian hukum pada segala aspek, terutama dalam masalah hukum keperdataan Islam terkhusus. Sehingga perlu adanya pencatatan perkawinan orang tua si anak. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مَن جَلَبِ النَّفْعِ

Artinya: “Menolak Kemudaratan lebih utama daripada meraih kemashlahatan”

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan

---

<sup>149</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 77.

syariah, yaitu melalui dalil *syara'* baik al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, *qiyas* yang diakui (*mu'tabar*) dan istilah yang shahih (akurat).<sup>150</sup>

Akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak hasil nikah siri, berdasarkan SPTJM dapat mengakibatkan pengakuan anak secara bebas dan adanya kekeliruan nasab. Kemaslahatan seharusnya mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan sebagaimana tentang ukuran yang lebih konkrit yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syattibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf dapat disimpulkan bahwa persyaratan kemaslahatan adalah:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan pada penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 28-29.

<sup>151</sup> *Ibid.*, 29-30.

Maka yang harus dilakukan agar dapat terhindar dari hal tersebut adalah dengan melakukan pembuktian di Pengadilan Agama yang memiliki wewenang penuh dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak tercatat dengan memeriksa dan membuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari anaknya, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan tidak tercatat menjadi pernikahan yang tercatat secara administrasi.

Kegunaan SPTJM merupakan sebagai salah satu syarat pengganti dokumen pernikahan bersifat sementara karena fungsinya hanya untuk memenuhi hak anak dalam hal penerbitan akta kelahiran, bukan sebagai bentuk pengesahan perkawinan, sehingga tetap perlu mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama.<sup>152</sup> Yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, bukan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>153</sup>

Apabila berdasarkan pada konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, adanya penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri merupakan bentuk untuk mencapai tujuan *syara'*, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfaẓah al-Nasl/al-Nasb*)

Dengan adanya Permendagri ini diharapkan dapat mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada anak-anak yang dilahirkan diluar nikah dan juga anak yang dilahirkan dari

---

<sup>152</sup> Muhammad Asy'ari, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juli 2022).

<sup>153</sup> Muammar, *Wawancara* ( Palangka Raya, 21 Juli 2022)

pernikahan siri berupa menerbitkan akta kelahiran. Sehingga memberikan kejelasan nasab atau silsilah seorang anak dan terpenuhinya hak perwalian. Pada umumnya anak yang dilahirkan di luar kawin mendapatkan perlakuan diskriminatif dan sikap yang tidak adil akibat ketiadaan ayahnya memberikan dampak negatif pada kepribadian anak, kesehatan mental dan pertahanan diri dari stres yang akan sulit ditangani oleh anak. Selain itu juga dengan adanya Permendagri ini diharapkan dapat menghindari pernikahan sedarah yang dilarang oleh Agama, karena anak dan pihak-pihak yang bersangkutan sudah mengetahuinya dengan jelas.

b. Pemeliharaan Akal (*Muhāfazah al-'Aql*)

Akal merupakan potensi berharga yang diberikan oleh Allah agar seseorang bisa berfikir dan membedakan antara yang benar dan salah. Seseorang yang mampu menggunakan akalunya dengan baik dan positif akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Melalui pendidikan sebagai sarana pemeliharaan akal, maka anak dapat mengembangkan pemikiran dalam mempelajari, meneliti, menganalisis banyak materi supaya mendapatkan ilmu. Dengan adanya Permendagri ini, anak yang lahir dari perkawinan siri yang kemudian mempunyai surat resmi berupa akta kelahiran bisa mengakses pendidikan dengan layak dan juga mendapatkan dukungan dari ayah biologisnya.

c. Pemeliharaan Harta (*Muhāfazah al-Māl*)

Pemeliharaan harta yang dilakukan dengan adanya pemenuhan identitas diri pada anak, berkaitan dengan memelihara kepemilikan benda. Adanya identitas seseorang secara jelas maka seseorang bisa mendaftarkan kepemilikannya terhadap suatu barang atau benda kepada pihak berwenang. Selain itu dalam hal keperdataan Islam, jika identitas diri seorang anak jelas dan nasabnya juga jelas maka anak tidak kesulitan untuk mendapatkan haknya, baik itu berupa harta waris maupun dalam hal wasiat/hibah. Sedangkan apabila seseorang yang tidak memiliki identitas akan berakibat kepada hilangnya hak kepemilikan terhadap suatu barang atau benda karena tidak bisa mendaftarkan hak kepemilikannya ataupun mendapatkan haknya dalam keluarga.

Dilihat dari segi kebutuhan dan pengaruh yang didapatkan dari adanya kepastian identitas anak dalam penerbitan akta kelahiran, maka hal tersebut termasuk kedalam perkara *al-ḍarūrīyah* (Primer). Karena adanya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas dirinya termasuk bentuk untuk memelihara tujuan *syara'* yaitu dalam hal keturunan, akal, dan harta. Dengan adanya pemeliharaan tujuan *syara'* tersebut, maka penerbitan akta kelahiran sebagai kepastian identitas diri bagi anak menjadi wajib dilakukan namun harus tetap dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan dengan sempurna.

Jika dihubungkan dengan hubungan nasab, dalam hukum Islam sangatlah penting dan tetap harus dijaga karena bersifat *darūrīyah*. Akta kelahiran yang digunakan sebagai bukti hubungan nasab sangat erat kaitannya dengan hak anak, perwalian, perkawinan, dan perwarisan sehingga harus dipenuhi sebagai hak anak. Agar kemaslahatan pada penerbitan akta kelahiran tetap ada, maka jangan sampai ada kekeliruan atau kemafsadatan dalam nasab anak. Sehingga kegunaan SPTJM sebagai pengganti dokumen pernikahan dalam penerbitan akta kelahiran anak hasil pernikahan siri/tidak tercatat hanya dapat memenuhi hak anak dalam hal administrasi kependudukan. Sedangkan dalam hal nasab, agar hak anak dalam hal keperdataan dengan ayahnya tetap terpenuhi dan tidak ada terjadi kesalahan nasab, maka tetap harus ada pembuktian yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain melalui peradilan. Hak anak yang lainnya yang tidak dapat terpenuhi adalah seperti beban psikologis dan beban sosial anak. Adapun mengenai pemberian nafkah terhadap anak hasil nikah siri yang memiliki akta kelahiran, maka anak hasil nikah siri tetap berhak mendapatkan nafkah hadhanah (pemeliharaan) sama halnya dengan anak yang sah.

#### **B. Status Anak Dari Pasangan Nikah Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran**

Pada analisis status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran juga dibahas dari 2 (dua) sisi, yaitu berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan kajian hukum islam. Adapun uraian analisisnya adalah sebagai berikut:

### **1. Status Anak Dari Pasangan Nikah Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Perspektif Hukum Positif**

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), Pasal 1 anak merupakan setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut penafsiran Komite Hak Anak, definisi ini memiliki konsekuensi bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun adalah pemegang semua hak yang dijamin dalam KHA. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan upaya-upaya perlindungan khusus dan sesuai dengan kapasitas mereka yang tengah berkembang.<sup>154</sup> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin, memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, status anak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu anak sah dan anak luar kawin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42 dan 43 yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>154</sup> Pulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia* (Jakarta: ILRC, 2012), 28.

**Pasal 43**

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan pada pasal 42 dan 43 tersebut, menyatakan bahwasannya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan pernikahan tersebut tercatat oleh negara. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka anak tersebut merupakan anak luar kawin yang mana hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Untuk menyatakan bahwa anak tersebut sah/tidaknya maka ini merupakan wewenang dan hak dari pengadilan sesuai dengan pihak yang berkepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, anak hasil nikah siri merupakan anak yang lahir diluar perkawinan karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara negara yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut bukan merupakan pernikahan yang sah sehingga status anak dari pernikahan siri merupakan anak yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan

merupakan hasil dari perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>155</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwa anak yang sah menurut KHI Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang lahir setelah adanya akad perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, kemudian hamil dan lahir;
- b. Anak yang lahir setelah adanya kehamilan terlebih dahulu, kemudian kedua orang tuanya melakukan akad nikah lalu lahir;
- c. Anak yang lahir setelah adanya akad nikah yang sah, namun sebelum lahir kedua orang tuanya berpisah, baik karena cerai atau ayahnya meninggal; dan
- d. Anak yang lahir setelah adanya proses bayi tabung dari kedua orang tuanya yang telah sah menikah.<sup>156</sup>

Mengenai anak luar kawin, dapat dipahami bahwa anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak yang sah pada umumnya. Artinya bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan namun hubungan mereka tidak

---

<sup>155</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

<sup>156</sup> Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 160.

dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.<sup>157</sup>

Pada Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.<sup>158</sup> Dengan kata lain bahwasannya anak luar kawin bisa disebut sebagai anak yang sah apabila diakui oleh kedua orang tuanya.

Pada Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.<sup>159</sup> Artinya bahwa dengan adanya pengakuan dari orang tua atau ayah biologis anak luar kawin, maka status anak dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui (anak sah) dan memiliki hubungan keperdataan antara anak tersebut dan ayah biologisnya. Namun, pengakuan tersebut tetap harus melalui persetujuan ibu si anak. Apabila pengakuan ayah terhadap anaknya tidak diakui, maka sampai kapan pun pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja

---

<sup>157</sup> Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Kandung", *Premise Law Journal*, Vol. 10 (2017), 1.

<sup>158</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 272.

<sup>159</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280.

mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHPerdara, yaitu suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujui.<sup>160</sup>

Pada Pasal 44, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibatnya dari perzinahan tersebut. Dalam hal ini, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>161</sup>

Pada penerbitan akta kelahiran, anak hasil nikah siri hanya dapat mencantumkan nama ibunya dan dinasabkan pada ibu dan keluarga ibunya saja. Namun apabila ingin mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran tersebut, maka harus melalui pembuktian diperadilan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan ayahnya dan dikatakan sebagai anak yang sah. Hal ini berdasarkan pada Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi

---

<sup>160</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 284.

<sup>161</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Anak Luar Kawin* (t.t: t.p., 1995), 4.

Kependudukan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, anak hasil nikah siri dapat menerbitkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu dan ayahnya dengan syarat berada pada satu Kartu Keluarga (KK) dan statusnya dinyatakan sudah menikah dengan catatan “Pernikahan belum tercatat menurut perundang-undangan”. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri) yang menyatakan dan mengakui bahwasannya anak tersebut merupakan memang anak dari kedua orang tuanya sebagai mana yang terdapat dalam pasal 5 ayat (2) huruf e. Dalam pengajuan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri ini, harus di ketahui oleh 2 (dua) orang saksi yang melihat dan mengetahui penandatanganan SPTJM tersebut.

Sehingga menurut peneliti dapat dipahami bahwa anak dari pernikahan siri/pernikahan yang belum tercatat diakui dan dikatakan sebagai anak yang sah secara materiil melalui pengakuan secara sadar dan sukarela dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan diketahui oleh kedua orang saksi serta bermaterai. Akta kelahiran anak hasil nikah siri merupakan akta otentik sama halnya dengan akta kelahiran anak dari pernikahan yang sah, namun, yang menjadi pembedanya adalah adanya penambahan frasa pada akta

kelahiran anak hasil nikah siri, yaitu “pernikahan belum tercatat menurut perundang-undangan”.

Lebih lanjut menurut peneliti, kegunaan dari SPTJM sendiri bukanlah mengubah status pernikahan siri menjadi pernikahan sah, tetapi hanya sebagai pemenuhan hak anak dalam hal penerbitan akta kelahiran. Sehingga dalam hal ini, apabila anak hasil nikah siri menuntut hak keperdataannya kepada ayahnya maka tetap harus melalui putusan pengadilan karena berdasarkan hukum anak hasil nikah siri masih belum dikatakan sebagai anak yang sah karena status dari pernikahan orang tua yang belum jelas. Sehingga hak anak hasil nikah siri secara hukum tidak dapat terpenuhi secara sempurna dan hanya akan terpenuhi dalam hal administrasi saja, sedangkan dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya tetap harus melalui pembuktian dan pengakuan yang ditunjang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang membuktikan memiliki hubungan biologis di Pengadilan Agama.

Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan mengesahkan pernikahan dengan mengajukan permohonan *itsbat* nikah di pengadilan Agama, apabila permohonan diterima maka status anak secara otomatis akan menjadi anak yang sah dan diakui oleh negara. Namun, apabila permohonan *itsbat* nikah ditolak, maka kedua orang tua harus melakukan pernikahan ulang di KUA dan mengajukan permohonan asal usul anak agar anak tersebut menjadi anak yang sah.

Mengenai hal tersebut, maka sesuai dengan teori keadilan yang mana dengan adanya Permendagri ini mampu menjadi solusi yang tepat dan memberikan keadilan bagi anak hasil nikah siri dalam memenuhi hak anak yaitu mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran, namun akta kelahiran tersebut tidak dapat dipergunakan secara sempurna sebagaimana akta kelahiran anak dari pernikahan yang sah. Anak hasil nikah siri dikatakan sebagai anak yang sah namun secara materil saja, sedangkan secara formil, anak masih belum dikatakan sebagai anak yang sah karena pernikahan dari kedua orang tuanya yang belum sah secara negara (belum tercatat) sehingga dampak yang didapatkan pada anak adalah anak tidak berhak mendapatkan warisan jika orang tuanya meninggal, tidak berhak mendapatkan harta gono gini bila terjadi perpisahan. Sedangkan dampak sosial yang didapatkan anak adalah lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri yang mengakibatkan timbulnya tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan.

Untuk menghindarinya dan anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah serta akta kelahiran dapat dipergunakan dengan sempurna, maka asal usul anak dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang lainnya melalui peradilan, yaitu dengan cara mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, atau melalui akad nikah ulang di KUA dan mengajukan permohonan asal usul anak, atau juga dengan melalui permohonan asal usul anak tanpa *itsbat* nikah. Artinya, agar anak mendapatkan haknya secara sempurna, maka orang tua anak

tetap harus mengesahkan pernikahannya baik secara agama maupun secara negara.

Adapun permohonan asal usul anak tanpa *itsbat* nikah dapat diajukan karena terjadinya poligami yang mana perkawinan siri terjadi karena suami masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perempuan lain sehingga tidak dapat di*itsbat* karena akan melanggar Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak ada izin poligami di Pengadilan. Meskipun demikian, pernikahan tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam agar pernikahan tersebut sah dimata Hukum Islam dan secara materiil juga sah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

## **2. Status Anak Dari Pasangan Nikah Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam**

Anak adalah generasi bangsa Indonesia yang akan merubah peradaban. Oleh karena itu, asal usul anak juga penting untuk dibahas karena hubungan darah merupakan asal usul utama dalam hubungan keluarga dikarenakan merupakan perekat dan tali pengikat didalam keluarganya. Sehingga, dalam ajaran Islam hubungan darah adalah penting

serta merupakan anugerah yang luhur yang harus dijaga kemurniannya.<sup>162</sup>

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Furqan: 54, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا قَلَىٰ وَكَانَ رَبُّكَ  
قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>163</sup>

Anak sah dalam fikih klasik adalah anak yang lahir sebagai hasil pembuahan dari suami dan istri yang didahului terlebih dahulu oleh akad nikah secara sah. dengan demikian, apabila terjadi hamil terlebih dahulu kemudian baru diadakan akad nikah, maka anak yang dilahirkan tidak dianggap sebagai anak yang sah, tetapi anak zina. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai tindakan preventif untuk menutup perbuatan zina, dengan tidak mengakui konsekuensinya secara hukum. Namun, dalam waktu yang sama, yang menjadi korban adalah anak yang dilahirkannya, padahal dia tidak bersalah, dan yang bersalah sebenarnya adalah perbuatan orang tuanya.<sup>164</sup>

Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan anak yang lahir dari pernikahan yang sah karena keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak dapat menerima sanksi atas perbuatan dan kesalahan yang

<sup>162</sup> Bobby Daniel Simatupang, “Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2019), 20.

<sup>163</sup> al-Furqan, 25: 54.

<sup>164</sup> Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 159.

dilakukan oleh orang tuanya. Dalam Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan yang suci, hal ini sesuai dengan hadits berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ  
(رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi dari Az Zuhriy dari Abu salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah *Radhiallahu’anhu* berkata, Nabi SAW. bersabda, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian keua orang tuanyalah yang akan menjadikannya anak itu menjadi yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada yang cacat padanya?” (HR. Bukhari, Shahih No. 1296)<sup>165</sup>

Kedudukan anak menurut hukum Islam sejatinya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai anak sah pada Pasal 99 yaitu “Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>166</sup> Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 42 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

<sup>165</sup> H.R. Bukhari, *Kitab al-Lu’lu’ wa al-Marjan bab kisah anak anak orang musyrik*, juz 1 (Maktabah al-Syamilah cet. 2 t.th.), h. 4651.

<sup>166</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

1974 Tentang Perkawinan yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Adapun mengenai anak luar kawin pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 sama dengan rumusan Undang-Undang Perkawinan Pada Pasal 43 yang menyatakan bahwasannya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga hal ini menimbulkan persoalan dalam ilmu *fiqh* menyangkut status anak luar kawin terhadap orang tua biologisnya.

Pada ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak maka tidak ada hak dalam hal kewarisan, sebab anak tersebut secara syar'i tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan orangtuanya sehingga pada akta kelahiran anak hanya akan mencantumkan nama ibunya saja. Namun setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2016, MUI mengeluarkan fatwa bahwa anak luar kawin dan anak dari pernikahan siri tidak mendapatkan kewarisan, akan tetapi anak bisa mendapatkan wasiat wajibah dari adanya putusan ini. Dengan adanya wasiat wajibah ini, setidaknya telah memberikan solusi bagi ketiadaan hak anak hasil nikah siri atau anak luar kawin dalam mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.<sup>167</sup>

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan solusi bagi anak hasil nikah siri dalam hal penerbitan akta kelahiran dan dalam hal administrasi yaitu dengan adanya pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ayah

---

<sup>167</sup> Ahmad Farahi dan Ramandhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2016), 80.

biologisnya dengan mengisi pernyataan pada surat dengan diketahui oleh dua orang saksi yang disebut sebagai Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini dikeluarkan oleh ibu dan ayah biologis anak yang menyatakan bahwasannya mereka merupakan pasangan suami istri dan orang tua dari anak tersebut. Sehingga nama kedua orang tua anak akan tercantum pada akta kelahiran anak dengan catatan “Pernikahan belum tercatat menurut peraturan perundang-undangan”. Hal ini diatur dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan sebagai tindak lanjut dari Permendagri No. 96 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan teori keadilan, adanya upaya yang dilakukan dalam hal kewarisan dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri sama dengan anak yang sah, setidaknya mengurangi tindakan diskriminasi terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Diberikannya perlindungan lebih terhadap anak hasil nikah siri berupa penegasan tentang hubungan keperdataan anak kepada ayah biologisnya sebagai upaya pemerintah dalam memberikan sanksi bagi siapapun laki-laki yang membenihkan anak tersebut kedalam rahim ibunya agar tidak semena-mena meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah karena dalam Agama tidak ada namanya dosa turun temurun.

Menurut peneliti, terlepas dari prosedur atau administrasi perkawinan yang berlaku, anak yang dilahirkan harus tetap mendapatkan

perlindungan hukum, jika tidak maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak hasil nikah siri, padahal anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya dan tidak memiliki hak untuk tanggung jawab atas perbuatan orang tuanya. Sehingga dengan adanya Permendagri No. 109 Tahun 2019 memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh hak mengetahui kedua orang tuanya, selain itu juga mewujudkan tujuan hukum Islam yaitu Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*). Namun tidak cukup dengan hanya mengakui anak secara sukarela, apabila anak ingin mendapatkan hak-haknya dalam hal keperdataan dengan ayah biologisnya, maka harus dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu yang bermanfaat atau alat bukti lain yang menyatakan bahwa anak tersebut benar anak biologisnya melalui putusan pengadilan. Sehingga, walaupun akta kelahiran dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun keabsahan nasab seseorang tidak dapat dijelaskan secara pasti oleh akta kelahiran karena masih harus dibuktikan keotentikannya oleh pegawai pencatatan sipil dan pelapor peristiwa hukum yang menyampaikan pernyataan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta dibuktikan melalui peradilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan belum tercatat dalam penerbitan akta kelahiran, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak hasil nikah siri adalah untuk penerbitan akta kelahiran sebagai bukti status sah seorang anak dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, agar secara hukum materiil dapat diakui hukum administrasi kependudukan dan memiliki hak dalam hal administrasi lainnya serta sebagai bukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri. Selain itu, adanya penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri dalam administrasi kependudukan adalah agar perkembangan kependudukan diketahui oleh negara.
2. Status Anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran secara hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (formil), tidak dapat diakui sebagai anak yang sah karena status dari kedua orang tua anak belum sah secara negara/tidak tercatat. Namun secara materiil, status anak hasil nikah siri yang memiliki akta kelahiran dikatakan sebagai anak yang sah karena adanya pengakuan secara sukarela dari orang tua anak melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai

pasangan suami istri dan dinyatakan telah menikah pada Kartu Keluarga (KK). Dalam Hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya yang telah menikah baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat agar dicarikan kebijakan sebagai solusi guna melindungi hak-hak masyarakatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, saran penulis sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hendaknya lebih memfokuskan prosedur pencatatan kepada keabsahan penyampaian data dan keotentikan bukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya. Serta, bagi pegawai pencatatan sipil tidak diperbolehkan untuk melakukan rekayasa identitas meskipun diminta oleh pelapor, agar sistem pencatatan sipil sesuai dengan tujuan *syara'*.
2. Untuk masyarakat, hendaknya menghindari pernikahan siri/pernikahan tidak tercatat dan melakukan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) agar mendapat buku nikah dan memudahkan pembuatan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan suami istri dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Erni. “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul Tidak Tercatat Pada Hukum Negara”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 1. Desember 2010.
- Ahmad, Sabarudin. “Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan”. Tesis--Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amalina, Endah Tri Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW)”. Skripsi—Universitas Jember, Jember, 2018.
- Amir, Chaeru. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021.
- Anshary, M.. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arifandi, Firman. *Qawā'Id Al-Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Asy'ari, Muhammad. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Juli 2022.
- Aziz, Hasnas. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak”, *Jurnal lex jurnalica*, Vol. 15, No. 1. April 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya. *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya: 2019.
- Baihaqi, Akhmad. *Wawancara*. Palangka Raya, 22 Juli 2022.
- Basri, Momon Umar dan Soiman. “Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Wasith*, Vol. 2, No. 1. 2017.
- Candra, Retno Hadi. “Tujuan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. skripsi – Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Dimyati, Hilda Hilmiah. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2. Desember 2014.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya Tahun 2020*. Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palangka Raya, 2021.

\_\_\_\_\_. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020*. Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, 2021.

Efendi, Jonaed. *Kamus Istilah Hukum Populer*, artikel “ikrar”. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Faqih, Imam. “Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Studi Agama Islam*, Vol 13, No. 1. 2020.

Farahi, Ahmad dan Ramandhita. “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” , *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2. 2016.

Hatta, Sri Gambir Melati. *Anak Luar Kawin*. t.t: t.p., 1995.

Helim, Abdul. *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

H.R. Ahmad. *Kitab Bulughul Maram bab al-Nikah*, Juz 1. Maktabah al-Syamilah cet. 2, t.th.

H.R. Bukhari. *Kitab al-Lu'lu' wa al-Marjan bab kisah anak anak orang musyrik*, juz 1. Maktabah al-Syamilah cet. 2 t.th.

H.R. Bukhari. *Kitab al-Lu'lu' wa al-Marjan bab tentang memanggil anak tanpa mengetahui bapaknya*, juz 1. Maktabah al-Syamilah cet. 2 t.th.

Humaira, Marisa. *Membangun Karakter dan Melejitkan Potensi Anak Seni Mendidik Anak Islami*. Jakarta: PT Gramedia, 2019.

Idaini, Muhammad Wifaqul. *Wasiat Rasulullah Tentang Anak*. Yogyakarta: Araska, 2019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Iswanto, Fikri. “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Khoiriyah, Rihlatul. “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri”, *SAWWA*, Vol. 12, No. 3. Oktober 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Anak-Anak Sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengesahan Anak-Anak Luar Kawin.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengakuan Terhadap Anak-Anak Luar Kawin.

Kompilasi Hukum Islam.

- Limbong, Dayat. "Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Waris (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUH Perdata)", *Jurnal Focus UPMI*, Vol. 7, No. 3. 2018.
- Lubis, Mohammad Rouilly Parsaulian. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Kandung", *Premise Law Journal*, Vol. 10. 2017.
- Masyhur. "Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februrari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan", *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2, No. 2. September 2020.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri Offset, 2015.
- Meilinda, Alifa Yessi dan Gemala Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT)", *Jurnal Notary Indonesia*, Vol. 3, No. 1. 2021.
- Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal al-Murabbi*, Vol. 3, No. 1. Juni 2018.
- Muammar. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2022.
- Mukhlisin. *Observasi*. Palangka Raya, 15 Maret 2022.
- \_\_\_\_\_. *Wawancara*. Palangka Raya, 14 Juli 2022.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah* cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nawawi, A. Hasyim. "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 1. Juli 2015.
- Nuroniayah, Wardah Nuroniayah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016.
- Pandit, I Gde Suranaya Pandit. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Biotika Administrasi Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1. Desember 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- PLAN Internasional. *Pencatatan Kelahiran Bagi Seluruh Warga Indonesia: Arah dan Strategi Kerjasama*. t.t.: PLAN Internasional, 2016.
- Pulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing. *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ILRC, 2012.
- Riskiyah, Septi Putri. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Santiani, Milu. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 Juli 2022.
- Sari, Liani. “Hakekat Keadilan Dalam Hukum”, *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 2, No. 2. Juli 2012.
- Sendy, Beby. “Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD*, Vol. 7, No. 7. Maret 2019.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simatupang, Bobby Daniel. “Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 1. Januari 2019.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin. “Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Gender Equality*, Vol. 6, No. 1. Maret 2020.

- Sukranatha, Anak Agung Ketut dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 9, No. 1. Juni 2018.
- Sulistiani, Siska lis. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Supomo, Aris. "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak", *Jurnal Yustitia*, Vol. 3 No. 2. Oktober 2017.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- TIM. *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2022.
- TIM. "Layanan Pencatatan Sipil", dalam <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/layanan-pencatatan-sipil/>. 30 Juni 2022.
- TIM. "Layanan Pendaftaran Penduduk", dalam <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/layanan-pendaftaran-penduduk-2/>. 30 Juni 2022.
- TIM. "Layanan Pengaduan dan Informasi", dalam <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/layanan-pengaduan-dan-informasi/>. 30 Juni 2022.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.
- Tim KPAI. "Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampak Bagi Anak", dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>. 25 Juli 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.